



## PUTUSAN

Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 11 November 1962

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan S. Condronegoro, Manokwari

2. Nama : **Wempi Welly Rengkung, S.E.**

Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja Bali, 30 April 1950

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Purna Bakti PNS

Alamat : Jalan Diponegoro Sarinah, Manokwari

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang SH MH, Drs. M. Utomo A. Karim T. SH, Samsudin Arwan SH, Yandri Sudarso SH MH, Nelson Darwis SH, S. Yanti Nurdin SH MH, Tumbur Simanjuntak SH, Anisda Nasution SH, Demianus Waney SH MH, Petrus Bala Pattayona SH, Enny Sri Handayani SH, Rachmat Basuki SH, Didit Sumarno SH, dan Bastian Noor Pribadi SH** yang semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berkedudukan di Menara Kuningan Lt. 2/j & k, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari**, berkedudukan hukum di Jalan Merdeka Nomor 9, Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto SH MH, Iskandar Sonhadji SH**, dan **Diana Fauziah SH** yang kesemuanya selaku Advokat pada Kantor Hukum “Widjojanto, Sonhadji & Associates” yang beralamat di City Lofs Sudirman 21<sup>st</sup> Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.WSA/135/XII/2010 bertanggal 14 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Bastian Salabai, S.Th, M.Th.**  
 Pekerjaan : Ketua Sekolah Tinggi Theologia Erikson Tritt Manokwari  
 Alamat : Jalan Trikora Sowi 3 (Komplek Erikson Tritt) Kelurahan Sowi Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Dr. Robert K. R. Hammar, SH. MH.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Simponi Rindu Wirsi No. 11 Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat  
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fransiscus Refra SH, Cosmas E. Refra SH, P. Pieter Wellikin SH, Halim** dan **Jeverson Rambe SH** selaku Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum “TITO REFRA SH, COSMAS REFRA SH & PARTNERS” yang beralamat di Gedung Wisma Megah Lt.1 Ruang 101, Jalan Danau Sunter Utara Blok N.2 No. 2-3, Jakarta Utara, baik sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2010;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Desember 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 616/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 223/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Desember 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Mahkamah] adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ["Pemilukada"];

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ["PMK 15/2008"] diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada putaran kedua atau terpiihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK.KPU dan Model DB.1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tertanggal 04 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 pada tanggal 4 Desember 2010, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2010;

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 pasca penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 pada tanggal 4 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- 5 Desember 2010 (Minggu, hari libur);
- 6 Desember 2010 (Senin, hari kerja pertama);
- 7 Desember 2010 (Selasa, Tahun Baru Islam 1432H, hari libur);
- 8 Desember 2010 (Rabu, hari kerja kedua);
- 9 Desember 2010 (Kamis, hari kerja ketiga);

Bahwa dengan dimasukkannya permohonan *a quo* pada tanggal 9 Desember 2010, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut PMK 15/2008, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

### **D. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

**[D.1.]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dengan nomor urut 5 (lima) berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-302.436616/2010 tertanggal 14 September 2010, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1  
Lazarus Indow, S.P., M.M. dan Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2  
Bastian Salabai, S.Th, M.Th., dan Robert K.R. Hamar, S.H., M.H.
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3  
Johan Warijo, S.Sos, dan dr. Firman
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4  
Ir. Dominggus Buiney, dan Drs. Edi Waluyo
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5  
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Welly Rengkung, S.E.

**[D.2.]** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Oktober 2010, maka dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PC No. 2)  
Bastian Salabai, S.Th, M.Th., dan Robert K.R. Hamar, S.H., M.H.; dan
2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PC No. 5)  
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Welly Rengkung, S.E.

**[D.3.]** Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Merdeka, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

**[D.4.]** Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 pada tanggal 29 November 2010 dan seterusnya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 dan 4 Desember 2010;

**[D.5.]** Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK.KPU dan Model DB.1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) yang dibuat dan diberitaacitakan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2010 [Bukti P-1] yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

PASANGAN CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA	
2	Bastian Salabai, S.Th, M.Th., dan Robert K.R. Hamar, S.H., M.H.	72.003
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi W. Rengkung, S.E.	59.032
Jumlah Suara Sah		131.035
Jumlah Suara Tidak Sah		1.157
Total Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		132.192

**[D.6.]** Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tertanggal 04 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 [Bukti P-2] yang menetapkan pasangan BASTIAN SALABAI, S.Th, M.Th. dan ROBERT K.R. HAMAR, S.H., M.H. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Manokwari;

**[D.7]** Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 yang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Manokwari didasari alasan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) dan/atau Tim Suksesnya sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut:

**[D.7.1] PENCOBLOSAN SURAT SUARA DI 20 DISTRIK DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIH YANG BERHAK**

Bahwa Kabupaten Manokwari terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) distrik/kecamatan yang 23 (dua puluh tiga) distrik diantaranya tergolong distrik pedalaman, yaitu **Warmare, Sidey, Kebar, Senopy, Amberbaken, Mubrani, Tanah Rubuh, Oransbari, Ransiki, Momi Waren, Tahota, Dataran Isim, Testega, Didohu, Anggi, Anggi Gida, Sururey, Membey, Neney, Taige, Catubouw, Hingk, dan Menyambouw**. Kedua puluh tiga distrik pedalaman tersebut jaraknya belasan sampai puluhan kilometer dari Ibukota Kabupaten Manokwari dan sulit dijangkau karena terletak di daerah pegunungan;

Bahwa menurut rekapitulasi Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) unggul dalam perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di distrik-distrik pedalaman, kecuali di distrik Sidey dan Oransbari;

Bahwa Pemohon memiliki sangka yang beralasan, keunggulan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) dalam perolehan suara di distrik-distrik pedalaman tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak demokratis, melanggar hukum dan melanggar asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana pencoblosan surat suara di distrik-distrik pedalaman dilakukan bukan oleh pemilih yang berhak, baik itu dilakukan oleh KPPS (aparatus Termohon di TPS) maupun dengan cara mobilisasi massa pemilih oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) dari suatu TPS tertentu untuk memilih di TPS tertentu lainnya yang terjadi di Distrik



Manokwari Selatan. Berikut ini beberapa kejadian yang membuktikan tentang telah terjadinya pencoblosan surat-surat suara bukan oleh pemilih yang berhak;

#### DISTRİK DIDOHU

**[D.7.1.1.]** Bahwa pada malam hari tanggal 28 November 2010 (sehari sebelum jadwal pemungutan suara pada tanggal 29 November 2010), 14 (empat belas) kepala-kepala kampung (yang juga menjadi Ketua/Anggota KPPS) di Distrik Didohu mencobloskan surat-surat suara yang diterimanya dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Didohu;

**[D.7.1.2.]** Bahwa pada pagi hari tanggal 29 November 2010, pemungutan suara tidak dilangsungkan selain karena TPS-TPS tidak dibangun dan oleh karenanya tidak ada proses pemungutan suara, juga karena surat-surat suara sudah dicobloskan sehari sebelumnya oleh Kepala-kepala Kampung se Distrik Didohu;

**[D.7.1.3.]** Bahwa pada pagi hari tanggal 29 November 2010 (tanggal pemungutan suara) kepala-kepala kampung se-Distrik Didohu secara serempak dengan mempergunakan kantong-kantong plastik membawa surat-surat suara dari kampungnya masing-masing ke PPD Didohu yang terletak di Kampung Iranmeba. Kepala-kepala Kampung se Distrik Didohu tersebut dikumpulkan di SMP Negeri Didohu di Kampung Iranmeba. Dalam pertemuan tersebut Kepala-kepala kampung kemudian menyerahkan formulir Model C/C1 kepada PPD Didohu untuk diisi oleh PPD Didohu;

Bahwa kejadian yang berlangsung terkait dengan proses pemungutan suara di Distrik Didohu melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: "*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*" Ketentuan pasal tersebut dimaknai bahwa para pemilih seharusnya langsung memilih sendiri sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya, yang dilaksanakan secara serempak, bebas dari intimidasi atau tekanan dari pihak manapun juga, yang pilihannya hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, proses

pemungutan dan penghitungan suara bebas dari manipulasi, dan penyelenggara memberikan kesempatan yang sama kepada para pemilih yang hadir di TPS;

#### DISTRİK RANSIKI

**[D.7.1.4.]** Bahwa pada malam hari tanggal 28 November 2010 (sehari sebelum jadwal pemungutan suara pada tanggal 29 November 2010), Kepala Kampung Tobouw sebagai Ketua KPPS TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki dan anggotanya mencobloskan sebagian besar surat suara. Dari DPT sebanyak 371 jiwa pemilih, surat suara yang disisakan untuk dicoblos oleh pemilih pada tanggal 29 November 2010 hanya berjumlah sekitar seratusan lembar surat suara. Saksi mandat Pemohon di TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki tersebut seharusnya KHRISTOFEL MANDACAN, tetapi yang bertindak sebagai saksi ternyata adalah YUPITER MANDACAN yang ditunjuk oleh Ketua KPPS TPS setempat. Perolehan suara di TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 267 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 104 suara;

**[D.7.1.5.]** Bahwa pada malam hari tanggal 28 November 2010 (sehari sebelum jadwal pemungutan suara pada tanggal 29 November 2010), KPPS TPS 18 Kampung Nuhuwey Distrik Ransiki mencobloskan seluruh (291) surat suara untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) sebanyak DPT yang berjumlah 291 jiwa pemilih. Pada keesokan harinya dengan menggunakan Balai Kampung yang difungsikan seolah-olah sebagai TPS dilakukan proses pemungutan suara secara formalitas padahal surat suara sudah dicobloskan terlebih dahulu pada malam hari sebelumnya. Saksi mandat Pemohon di TPS 18 Kampung Nuhuwey Distrik Ransiki tersebut seharusnya ELI INSEN, tetapi yang bertindak sebagai saksi ternyata adalah LAZARUS MANDACAN yang adalah Kepala Kampung Nuhuwey yang ditunjuk oleh Ketua KPPS TPS setempat. Perolehan suara di TPS 18 Kampung Nuhuwey Distrik Ransiki adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 291 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara;

**[D.7.1.6.]** Bahwa di TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki berlangsung proses pemungutan suara sebagaimana biasa. Namun ditemukan kejanggalan, yaitu surat suara dibuka oleh gembala (pendeta) kemudian dicoblos oleh Anggota KPPS kemudian surat suara yang sudah dicoblos tersebut diserahkan kepada pemilih untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Perolehan suara di TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 363 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara;

#### DISTRIK MANOKWARI SELATAN

**[D.7.1.7.]** Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama OTIS YAWENA tidak diperkenankan melaksanakan tugasnya menjadi saksi di TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan dengan alasan sudah ada saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang ditentukan oleh KPPS setempat. Namun, setelah diantar oleh ARDILES KARENI; Korwil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Manokwari Selatan, OTIS YAWENA dinyatakan dapat diterima untuk menjadi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, tapi ditolak oleh OTIS YAWENA;

**[D.7.1.8.]** Bahwa pada saat itu, OTIS YAWENA melihat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) membawa tiga karung beras dan tiga kartun mi instan. KPPS TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan mengatakan siapa yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) boleh mengambil beras dan mi instan yang sudah disiapkan;

**[D.7.1.9.]** Bahwa Ketua KPPS TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan mencoblos 6 (enam) surat suara. Perolehan suara di TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 85 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara;

**[D.7.1.10.]** Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) di TPS 04 Kampung Dihara I Distrik Manokwari Selatan atas nama YASON YOWEY ditolak kehadirannya oleh KPPS TPS 04 Kampung Dihara i Distrik Manokwari Selatan dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Perolehan suara di TPS 04 Kampung Dihara I Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 190 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8 suara;

**[D.7.1.11.]** Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) di TPS 05 Kampung Dihara II Distrik Manokwari Selatan atas nama DEMIANUS ASKA ditolak kehadirannya oleh KPPS TPS 05 Kampung Dihara II Distrik Manokwari Selatan dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat dan diusir dengan ancaman agar segera keluar dari areal TPS 05 Kampung Dihara II Distrik Manokwari Selatan. Perolehan suara di TPS 05 Kampung Dihara II Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 177 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 11 suara;

**[D.7.1.12.]** Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) di TPS 11 Kampung Anggrisi Distrik Manokwari Selatan atas nama PICE WANGGAI ditolak kehadirannya oleh KPPS TPS 13 Kampung Anggrisi Distrik Manokwari Selatan dengan alasan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak boleh masuk di TPS tersebut karena TPS tersebut adalah milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh). Perolehan suara di TPS 11 Kampung Anggrisi Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara;

**[D.7.1.13.]** Bahwa telah terjadi mobilisasi massa kurang lebih 40 (empat puluh) orang pemilih dari TPS 01 Kampung Katebu Distrik Manokwari Selatan dan TPS 21 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan ke TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan. 20 orang dari TPS 01 Kampung Katebu Distrik Manokwari Selatan diangkut dengan satu unit mobil truk, dan 20 orang dari

TPS 21 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan diangkut dengan satu unit mobil truk. Massa pemilih yang dimobilisasi tersebut diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh). Perolehan suara di TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 286 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 17 suara;

**[D.7.1.14.]** Bahwa telah terjadi mobilisasi massa pemilih (karyawan PT Fulica) dari TPS 21 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan untuk memilih di TPS 22 yang terletak di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan di mana pemilih yang dimobilisasi tersebut diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh). Mobilisasi tersebut dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) dengan menggunakan mobil truk. Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt dikelola/dipimpin oleh Bastian Salabai, S.Th, M.Th. (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh). Perolehan suara di TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 471 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 133 suara;

Bahwa kejadian didirikannya TPS di Lingkungan Sekolah Tinggi yang tidak bisa menjamin terselenggaranya pemungutan suara secara langsung, bebas rahasia jujur dan adil, pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih yang berhak, pencoblosan surat suara oleh pemilih lebih dari satu kali baik di satu TPS atau lebih yang terjadi di ketiga TPS di Distrik Ransiki (*vide* posita butir D.7.1.4,5,6.) dan ketiga TPS di Distrik Manokwari Selatan (*vide* posita butir D.7.1.9,13,14.) tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia";
- Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil*

*penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”;*

Bahwa oleh karenanya beralasan menurut hukum bila Mahkamah mendiskualifikasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) TPS di Distrik Ransiki dan 3 (tiga) TPS di Distrik Manokwari Selatan di mana ditemukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Keenam TPS tersebut adalah:

1. TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki;
2. TPS 18 Kampung Nuhuwey Distrik Ransiki;
3. TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki;
4. TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan;
5. TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan;
6. TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan;

Bahwa dari uraian posita butir D.7.1. di atas Pemohon memiliki sangka yang beralasan:

- i. Bahwa pencoblosan surat suara di TPS-TPS di distrik-distrik pedalaman yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak (oleh KPPS) telah direncanakan dengan matang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerjasama dengan aparat Termohon di tingkat TPS;
- ii. Bahwa pencoblosan surat suara di TPS-TPS di distrik-distrik pedalaman yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh). Ini dibuktikan

dengan fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 unggul dalam perolehan suara di 19 dari 20 distrik bermasalah yang akan diuraikan dalam posita butir D.7.2.;

- iii. Bahwa ditolakny kehadiran saksi-saksi mandat Pemohon di TPS dan PPD disengaja oleh aparat Termohon dengan maksud untuk memudahkan proses pencoblosan surat suara yang dilakukan bukan oleh pemilih yang berhak atau agar saksi-saksi mandat Pemohon tidak mengetahui tentang telah terjadinya proses pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih yang berhak;

**[D.7.2.] DI 20 DISTRIK DITEMUKAN FAKTA SUARA SAH SAMA DENGAN DPT**

Bahwa terkait dengan dalil-dalil pelanggaran yang diuraikan dalam posita butir D.7.1. di atas, dari Model DB1-KWK.KPU (vide Bukti P-1) ditemukan fakta bahwa 20 (dua puluh) dari 29 (dua puluh sembilan) distrik di Kabupaten Manokwari jumlah pemilih yang mencoblos sama dengan jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau dengan perkataan lain di 20 distrik tersebut tidak ada atau nyaris tidak ada satupun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Keduapuluh distrik tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	DPT	Pemilih Yg Gunakan Hak Pilih	Pemilih yg Tdk Gunakan Hak Pilih	Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
1	Kebar	1.521	1.521	0	0
2	Senopy	510	510	0	0
3	Amberbaken	1.205	1.205	0	0
4	Mubrani	458	458	0	0
5	Tanah Rubuh	3.022	3.022	0	0
6	Momi Waren	1.837	1.837	0	0
7	Tahota	711	711	0	0
8	Dataran Isim	1.912	1.912	0	0
9	Testega	3.015	3.015	0	0
10	Didohu	2.784	2.784	0	0
11	Anggi	1.625	1.625	0	0
12	Anggi Gida	1.573	1.573	0	0
13	Sururey	2.656	2.656	0	0

14	Membeay	1.958	1.958	0	0
15	Neney	1.642	1.642	0	0
16	Taige	2.578	2.578	0	0
17	Catubouw	2.639	2.639	0	0
18	Hingk	5.452	5452	0	0
19	Menyambouw	5.092	5.090	2	0
20	Manokwari Utara	2.890	2.890	0	0

Bahwa data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari keduapuluh distrik di Kabupaten Manokwari tersebut, dapat disimpulkan dua hal, yaitu:

- 100% pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;
- 100% pemilih yang menggunakan hak pilih tersebut mencoblos dengan cara yang benar (tidak ada surat suara yang rusak atau keliru coblos);

Bahwa data rekapitulasi tersebut di atas bertolak belakang dengan data rekapitulasi di distrik perkotaan yang tingkat pendidikan penduduknya lebih baik dibandingkan dengan penduduk di distrik pedalaman. Sebagai pembanding, di Distrik Manokwari Barat yang DPT-nya berjumlah 52.579 jiwa pemilih, 10.438 jiwa pemilih (19,8%) diantaranya tidak menggunakan hak pilih;

Bahwa dari formulir-formulir Model C/C1 yang ada di tangan Pemohon, diperoleh fakta Lampiran Model C1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS) di TPS-TPS di distrik-distrik pedalaman tidak diisi atau diisi secara tidak benar oleh KPPS. Bahkan ditemukan jumlah hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tidak diisi oleh KPPS. Kosongnya Lampiran Model C1-KWK.KPU berakibat pada tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah surat suara yang dibagikan oleh Termohon dan diterima oleh KPPS di masing-masing TPS-TPS apakah sudah sesuai atau tidak dengan DPT di masing-masing TPS tersebut yang tertuang dalam Model A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap Pemilukada); Dengan banyaknya bagian Lampiran Model C1-KWK.KPU yang kosong, menimbulkan dugaan kuat proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS tersebut tidak berlangsung, atau berlangsung tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan formulir tersebut bukan diisi oleh KPPS di TPS. Argumen ini memperoleh pembenaran dari



adanya kejadian seperti yang ditemukan di Distrik Didohu (*vide* posita butir D.7.1.1, D.7.1.2, dan D.7.1.3.);

Bahwa dari data rekapitulasi tersebut di atas, diduga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) bekerjasama dengan aparat Termohon di tingkat TPS (KPPS) memanfaatkan kondisi jauhnya jarak dan rentang kendali geografis dari keduapuluh distrik bermasalah tersebut dengan sengaja melaksanakan pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih yang berhak dengan maksud untuk menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) agar melampaui perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang menang di distrik perkotaan;

Bahwa data rekapitulasi di mana pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan DPT sangat dimungkinkan terjadi karena pemungutan suara dilakukan dengan cara:

- i. KPPS (aparat Termohon di tingkat TPS) mencobloskan seluruh surat-surat suara yang seharusnya dicoblos sendiri oleh pemilih. Di kampung-kampung yang mengalami kejadian ini umumnya tidak ditemukan TPS;
- ii. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) memobilisasi massa pemilih dari satu TPS tertentu ke TPS tertentu lainnya dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh);

Bahwa proses pemilihan yang dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas merupakan proses pemungutan suara yang cacat hukum sehingga akibatnya suara yang dihasilkan dari proses yang cacat hukum tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

Bahwa bersandar pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang sering dikutip oleh Mahkamah di dalam berbagai putusannya bahwa "tidak ada seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).” Oleh karenanya beralasan menurut hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi dan menyatakan batal demi

hukum atau tidak pernah ada perolehan suara dari kedua pasangan calon di kedua puluh distrik yang suara sahnya sama dengan DPT, yaitu di Distrik Kebar, Senopy, Amberbaken, Mubrani, Tanah Rubuh, Momi Waren, Tahota, Dataran Isim, Testega, Didohu, Anggi, Anggi Gida, Sururey, Membey, Neney, Taige, Catubouw, Hing, Menyambouw, dan Manokwari Utara, serta tiga TPS 16 Kampung Tobouw, TPS 18 Kampung Nuhuwey, dan TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki, TPS 03 Kampung Warmomi, TPS 10 Kampung Wasai, TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan.

Bahwa dengan batalnya demi hukum perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di dua puluh distrik bermasalah tersebut, maka perolehan suara yang benar-benar diperoleh masing-masing pasangan calon dari proses Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan asas luber dan jurdil hanyalah di tujuh distrik berikut ini:

No	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Manokwari Barat	18.722	23.305
2	Manokwari Timur	2.037	2.492
3	Warmare	2.766	962
4	Prafi	3.464	4.503
5	Masni	4.486	4.102
6	Sidey	829	1.659
7	Oransbari	1.282	1.580
	Jumlah:	33.586	38.603

Ditambah dengan:

1. Perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di Distrik Ransiki kecuali di tiga TPS berikut ini:

No	TPS	PC No. Urut 2	PC No. Urut 5
	Total Perolehan Suara se Distrik Ransiki	3.537	2.381
	Dikurangi dengan:		
1	TPS 16 Kampung Tobouw	267	104
2	TPS 18 Kampung Nuhuwey	291	-

3	TPS 21 Kampung Yanboi	363	-
	Sub total:	(-) 921	(-)104
	Total:	2.616	2.277

2. Perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di Distrik Manokwari Selatan kecuali di lima TPS berikut ini:

No	TPS	PC No. Urut 2	PC No. Urut 5
	Total Perolehan Suara se Distrik Manokwari Selatan	4.939	2.943
	Dikurangi dengan:		
1	TPS 03 Kel. Warmomi	85	1
2	TPS 10 Kampung Wasai	286	17
3	TPS 22 Kel. Sowi	471	133
	Sub total:	(-)842	(-)151
	Total:	4.097	2.792

Sehingga total perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tujuh distrik dan TPS-TPS tertentu di Distrik Ransiki dan Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari yang proses pemungutan suaranya berlangsung secara tidak melanggar hukum dan memenuhi asas luber dan jurdil adalah sebagai berikut:

No	PC No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	Bastian Salabai, S.Th, M.Th., dan Robert K.R. Hamar S.H., M.H. dan	40.299
2	5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Welly Rengkung, S.E.	43.672
		Total:	83.971

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kiranya Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (Model DB-KWK.KPU dan Model DB.1-KWK.KPU berikut lampirannya) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di TPS-TPS di:
  1. Distrik Kebar;
  2. Distrik Senopy;
  3. Distrik Amberbaken
  4. Distrik Mubrani;
  5. Distrik Tanah Rubuh;
  6. Distrik Momi Waren;
  7. Distrik Tahota;
  8. Distrik Dataran Isim;
  9. Distrik Testega;
  10. Distrik Didohu;
  11. Distrik Anggi;
  12. Distrik Anggi Gida;
  13. Distrik Sururey;
  14. Distrik Membey;
  15. Distrik Neney;
  16. Distrik Taige;
  17. Distrik Catubouw;
  18. Distrik Hingk;
  19. Distrik Menyambouw;
  20. Distrik Manokwari Utara;
  21. TPS 16 Kampung Tobouw, TPS 18 Kampung Nuhuwey, dan TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki; serta
  22. TPS 03 Kampung Warmomi, TPS 10 Kampung Wasai, TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan;

5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tertanggal 04 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010;
6. Menyatakan batal demi hukum proses pemungutan suara dan mendiskualifikasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di semua TPS di:
  1. Distrik Kebar;
  2. Distrik Senopy;
  3. Distrik Amberbaken
  4. Distrik Mubrani;
  5. Distrik Tanah Rubuh;
  6. Distrik Momi Waren;
  7. Distrik Tahota;
  8. Distrik Dataran Isim;
  9. Distrik Testega;
  10. Distrik Didohu;
  11. Distrik Anggi;
  12. Distrik Anggi Gida;
  13. Distrik Surey;
  14. Distrik Membey;
  15. Distrik Neney;
  16. Distrik Taige;
  17. Distrik Catubouw;
  18. Distrik Hingk;
  19. Distrik Menyambouw;
  20. Distrik Manokwari Utara;
  21. TPS 16 Kampung Tobouw, TPS 18 Kampung Nuhuwey, dan TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki; serta
  22. TPS 03 Kampung Warmomi, TPS 10 Kampung Wasai, TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan;

7. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Bastian Salabai, S.Th, M.Th., dan Robert K.R. Hamar, S.H., M.H. memperoleh 40.299 suara;
2. Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, dan Wempi Welly Rengkung, S.E. memperoleh 43.672 suara

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-17 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : – Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari (model DB-KWK.KPU) bertanggal 4 Desember 2010;
  - Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
  - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tertanggal 14 Januari 2010;

3. Bukti P-3 : Surat Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati NDM-WWR (Nataniel D. Mandacan & Wempi W. Rengkung) Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 No. 43/KPRB/NDM-WWR/MKW/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Manokwari;
4. Bukti P-4 :
  - Tanda Terima No. 44/KPRB/NDM-WWR/MKW/XII/2010 Tim Sukses Calon Bupati & Wakil Bupati NDM-WWR (Nataniel D. Mandacan & Wempi W. Rengkung) Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 tertanggal 2 Desember 2010;
  - Berita Acara No. 10/NDM-WWR/STB/XII/2010 tertanggal 4 Desember 2010;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan AGUS AHOREN tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani di hadapan Nina Diasa SH, Notaris di Manokwari pada hari/tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut;
6. Bukti P-6 : Pernyataan dibuat oleh YAKOBUS MAY tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani di hadapan Nina Diasa SH, Notaris di Manokwari pada hari/tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU) TPS 01 Irai Wer, TPS 01 Suteybey, TPS Kampung Hungku Distrik Anggi;
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 02 Kampung Disi, TPS 06 Kampung Aryawinoho, dan TPS Kampung Benyas Distrik Neney;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat

- Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 01 Kampung Awigau, dan TPS Kampung Ubeisa Distrik Taige;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS Kampung Tahosta, TPS 10 Kampung Sibijo, TPS 08 Kampung Inyuara Distrik Dataran Isim;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 09 Kampung Bamaha, TPS 05 Kampung Abreso, TPS 17 Kampung Hamasi Distrik Ransiki;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 07 Kampung Demini, TPS 05 Kampung Gaya Baru, Distrik Momi Waren;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 06 Kampung Waluri, TPS 01-13 Kampung Wasuami, TPS 02 Kampung Masyedi Distrik Manokwari Selatan;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS 02 Kampung Kenari Tinggi, TPS 10 Kampung Bakasa, dan TPS 01 Kampung Kwawi Distrik Manokwari Timur;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C/C1-KWK.KPU). TPS Kampung Guweirimbai, TPS 01 Kampung Urwong, TPS 01 Kampung Langsoi, Distrik Hingk;

16. Bukti P-16 : Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Papua Barat tertanggal 4 Desember 2010;
17. Bukti P-17 : Peta Kabupaten Manokwari.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan tambahan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-18 sampai Bukti P-20 yaitu berupa:

1. Bukti P-18 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/282/XII/2010/SPK III Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Manokwari tertanggal 15 Desember 2010, dengan nama pelapor ANIS KUMANIRENG, alamat Maripi Kompleks Katholik, Kab. Manokwari;
2. Bukti P-19 : Foto-foto pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 16 Kampung Tobou Distrik Ransiki pada tanggal 29 November 2010;
3. Bukti P-20 : Foto-foto kondisi geografis dan topografis distrik-distrik pedalaman di Kabupaten Manokwari.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, 20 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Petrus Kondologit
  - Saksi sebagai saksi Pasangan calon Nomor 5 di tingkat KPU.

- Saksi mengajukan keberatan ke KPU pada saat rapat Pleno putaran kedua.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap temuan teman-teman saksi di distrik dan TPS, yaitu TPS di distrik Didohu, distrik Ransiki, distrik Manokwari Selatan, distrik Mandihou [*sic!*], dan distrik Masni.
- Saksi mengetahui adanya pelanggaran tentang mekanisme pelaksanaan pemilukada dari laporan teman-teman saksi.
- Saksi mendapatkan laporan bahwa terdapat pelanggaran di Distrik Didohu terjadi pencoblosan pada tanggal 28 November 2010. Di Distrik Didohu terdapat 14 kampung. Keberatan tersebut dituangkan dalam DB 2 KWK KPU.
- Saksi juga mendapat laporan bahwa di Distrik Manokwari Selatan tepatnya di TPS Erikson Trit ada massa yang diarahkan.
- Saksi mengajukan DB 2 KWK KPU di Distrik Rasinki, Distrik Didohu, dan Distrik Manokwari Selatan.
- Mengenai peristiwa yang terjadi, saksi tidak mengalami sendiri. Saksi mengajukan keberatan dalam formulir DB 2 KWK KPU yang telah ditanda tangani setelah mendapatkan laporan dari orang lain (saksi lain).
- Terhadap pertanyaan Pihak Terkait perihal ada-tidaknya surat keberatan di 11 distrik lainnya yang tidak disebutkan detail tempatnya di formulir keberatan Berita Acara tingkat KPU, Saksi menyatakan bahwa Saksi menyimpulkan jika pada tanggal 2 Desember 2010 Tim Sukses telah membuat keberatan untuk 11 distrik tersebut.

## 2. Sirajudin

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5.
- Saksi selaku saksi mandat di pleno KPU.
- Pada saat acara penutupan pleno terakhir, saksi mengetahui ada sekelompok orang masuk KPU. Dari sekelompok orang tersebut saksi mengenal 2 orang, yaitu Jefri Oktray dan Herusindo [*sic!*] yang menyatakan “Jangan lanjutkan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi”.
- Pada saat pleno tanggal 3 November 2010 dari saksi Kondologit melakukan keberatan. Keberatan diajukan karena di Distrik Didohu pada saat dibuka kertas rekapitulasi kecamatan Saksi, KPU dan Panwas menyaksikan kertas tersebut dibuka yang sebelumnya ketua KPU menanyakan kepada petugas

apakah ada saksi dari kedua calon, pada saat itu tidak ada. Tetapi ada tanda tangan saksi nomor 2 dan 5.

### 3. Daniel Sawaki

- Pada malam hari tanggal 28 November 2010 saksi melihat di kampung Irambeba distrik Didohu ada acara pencoblosan.
- Pagi hari tanggal 29 November 2010 pukul 9.00 WIT saksi menyaksikan ada tembakan dari anggota Polisi sebagai kode bagi seluruh kampung untuk datang ke SMPN Didohu.
- Mereka datang sambil menari membawa kantong plastik berisi surat suara dan diserahkan langsung ke sekretaris PPD.

### 4. Simon Mandacan

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5 di PPD Ransiki.
- Pada tanggal 29 November 2010 terdapat persoalan di 3 TPS yaitu TPS 16, TPS 18, dan TPS 21.
- Di TPS 21 Yanboi, pada pukul 7.45 WIT saksi mendatangi rumah kepala kampung, saat tiba di sana saksi melihat ada kertas suara dibuka dan dicoblos dan dimasukkan ke kotak suara. Pihak yang melakukan pencoblosan ialah Pak Soni Mandacan. Kertas suara dibuka dan diserahkan ke salah satu anggota KPPS kemudian ada seorang lagi yang mencoblos dan dimasukkan ke kotak suara, Saksi melihat 4 kartu suara akan dimasukkan dalam kotak suara.
- Pada tanggal 20 November 2010 Saksi bertemu dengan kepala kampung Lasarus Mandacan dan meminta nama saksi yaitu saudara Eli Insen. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2010 Saksi ingin bertemu dengan saksi mandat Eli Insen, tetapi saksi tidak dipertemukan dan sehingga mandat yang dibawa oleh Saksi dititipkan kepada Lasarus untuk diberikan kepada Eli Insen.
- Saksi melihat pada pleno PPD tanggal 1 bahwa di TPS 18 Nuhuwai jumlah suara 291 dicoblos semua ke Nomor 2 yang dilakukan oleh kepala kampung Lasarus Mandacan bersama dengan anggota-anggota KPPS di rumah Kepala Kampung. Kejadian mengenai pencoblosan tersebut diketahui oleh Saksi berdasarkan laporan dari orang lain.

#### 5. Yulius Otis Yawena

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 6.00 WIT Saksi sudah ada di TPS 03 kampung warmomi, namun ditolak kehadirannya oleh ketua KPPS yaitu ibu Suli. Alasannya saksi Pasangan Calon Nomor 5 sudah disiapkan oleh KPPS dan saksi tidak mengetahui namanya saksi pengganti tersebut.
- Karena ditolak, Saksi menghubungi Koordinator lapangan untuk menjemput Saksi pulang. Namun kemudian Saksi kembali lagi bersama Koordinator Lapangan menuju TPS untuk berbicara dengan ketua KPPS, dan tetap ditolak kehadirannya sebagai saksi. Ketika Saksi akan pulang kepala kampung Warmomi, Marsius Mandacan meminta Saksi untuk kembali ke TPS 03. Saksi pun kembali ke TPS 03 pada saat itu acara pencoblosan akan dimulai.
- Pada saat di TPS 03, Saksi melihat ada orang membawa 3 karung beras dan 3 kardus mie instan, yaitu Depirus Toasiba yang kemudian diserahkan kepada anggota KPPS. Saksi menyaksikan ada seorang anggota KPPS yang berkata "*Siapa tusuk nomor 2. Keluar dan ambil beras yang akan disiapkan ini*" dan Saksi melihat terjadinya pembagian beras dan mie instan kepada pemilih yang telah melakukan pemilihan. Sekitar 20 orang mendapatkan bingkisan tersebut setelah melakukan pemilihan.

#### 6. Anis Kumanireng

- Saksi merupakan Saksi dari Pasangan Calon Nomor 5 dan merupakan Koordinator Lapangan di Distrik Manokwari Selatan.
- Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 pukul 20.30 WIT, Saksi didatangi oleh 4 orang dari kampung warmomi di rumah Saksi yang memaksa Saksi untuk menarik laporan yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal bukan Saksi yang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.
- Saksi mengalami penganiayaan di TPS 03. Kurang-lebih 20 orang ada luka di badan memakai parang dan benda tumpul lainnya. Rumah saksi dirusak.
- Saksi menerangkan bahwa pemberian nomor 03 pada TPS 03 berdasarkan susunan urutan Distrik Manokwari Selatan Kampung Warmomi mendapat Nomor 3. Di Warmomi hanya satu TPS.

- Saksi mengetahui secara persis bahwa orang yang datang ke rumah Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor 2.

#### 7. Ardiles Kareni

- Saksi selaku Koordinator Wilayah Distrik Manokwari Selatan.
- Saksi ditolak oleh Ketua KPPS untuk menjadi saksi di TPS 03.
- Di TPS 4 Dihara, Saksi bersama saudaranya Andrianus Mansin pada pukul 8.17 WIT masuk ke TPS Dihara untuk mengecek saksi Maria Mansim, dan juga cek saksi Domianus Aska. Pada saat itu, Saksi menyaksikan mobilisasi massa, yang sudah melakukan pencoblosan di TPS 4 melakukan pencoblosan di TPS 5 begitu juga sebaliknya. Ada 10 orang dari TPS 4 menuju ke TPS 5 dan 7 orang dari TPS 5 menuju ke TPS 4. Kejadian tersebut terjadi bersamaan pada saat pencoblosan.
- Pada saat itu saudara Panwas Charles Rumaikewe tidak dapat dihubungi. Saksi tidak melihat ada PPL. Saksi juga tidak melapor ke ketua KPPS.
- Saksi menyaksikan di TPS 10 Wasae terdapat mobilisasi massa, massa diarahkan menggunakan truk masuk sampai pinggir sungai. Saksi tidak sempat lihat siapa yang memobilisasi. Sekitar 40 orang dimobilisasi.
- Meskipun terjadi mobilisasi massa, pada saat pleno tidak terjadi penggelembungan, DPT tetap 303, paslon 2: 286, nomor 5: 17.

#### 8. Pit Mandacan

- Saksi merupakan mantan Kepala Distrik Anggi, saksi sekarang masih PNS namun sudah tidak menjabat sebagai camat.
- Saksi merupakan saksi Pemantau.
- Di distrik Anggi jumlah pemilih berdasarkan DPT 1.625 pemilih. Namun kenyataannya, penduduk Anggi tidak sebanyak yang tercantum dalam DPT. Sesungguhnya berkisar 700-800 pemilih.
- Sistem pemilu masyarakat pedalaman berdasarkan kesepakatan antara tokoh-tokoh masyarakat dan yang berperan penting di distrik pedalaman adalah kepala kampung dan petugas KPPS dan tokoh masyarakat yg berpengaruh (tokoh agama).
- Saksi mengetahui bahwa pemilukada kedua dilakukan oleh beberapa orang saja di tiap-tiap TPS.

- Pada tanggal 29 November 2010 di rumah kepala kampung, Saksi menyaksikan Kepala Kampung, David Dindou dan petugas KPPS Yunino Musi dan Yunus Saroi beserta beberapa orang KPPS lainnya, juga dihadiri tokoh agama, Leuwei Mandacan bersepakat untuk membagi suara kepada masing-masing pasangan calon.

#### 9. Hendrik Towansiba

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor 5 di TPS 01 Kampung Suteibey Distrik Anggi.
- Pada malam hari tanggal 28 November 2010 Saksi menyaksikan Kepala Kampung, Yona Windou dengan anggota KPPS, Aron Windou, Set Windou melakukan pencoblosan terhadap seluruh kartu suara. Saksi tidak melakukan keberatan karena takut diancam.
- Pada tanggal 29 November 2010 masyarakat tidak datang. Surat suara sudah dimasukkan dalam kantong plastik dan pada pukul 16.00 WIT surat suara tersebut dibawa ke distrik.
- Saksi Pasangan Calon Nomor 2 ada Elindou dan dia tidak keberatan.
- Saksi ikut tandatangan terhadap hasil pencoblosan tersebut karena takut diancam.

#### 10. Yopi Mandacan

- Saksi adalah Koordinator Lapangan.
- Saksi mengetahui telah terjadi kecurangan di Distrik Anggi Gida yaitu pencoblosan pada tanggal 28 November 2010 pukul 20.00 WIT di kampung Tombrouw, Ngesrouw, dan Sibyongub. Di kampung tersebut terdapat 3 TPS. Pelaku pencoblosan adalah Kepala Kampung dan Petugas KPPS.
- Pasangan calon yang menang di kampung Sibyongub adalah Pasangan Calon Nomor 2, di Kampung Tombrow adalah Pasangan Calon Nomor 2, dan di Kampung Ngesrou yang memenangkan adalah Pasangan Calon Nomor 2.
- Pada saat Saksi datang ke TPS, Saksi dan para saksi lainnya tidak dapat mengajukan keberatan karena semua sudah diatur.
- Pagi hari terjadi pemilihan. 3 TPS dari 3 kampung tersebut digelar di halaman sekolah dan terjadi pemilihan seperti biasa. Masyarakat datang,

hanya saja surat suara yang digunakan untuk mencoblos tersebut sudah dicoblos pada malam harinya, sehingga masyarakat tidak mencoblos pilihan mereka sendiri, selanjutnya kertas suara yang telah dicoblos tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara.

- Terkait pencoblosan malam hari tersebut, Saksi menyatakan melihat secara langsung kejadian pencoblosan tersebut. Kepala Kampung dan anggota KPPS melakukan pencoblosan di rumah Kepala Kampung. Pencoblosan dilakukan di rumah Kepala Kampung. Pencoblosan tersebut disaksikan oleh Saksi dan masyarakat.

#### 11. Agus Tibiai

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5 di TPS Umpu, Distrik Minyambouw, Kabupaten Manokwari.
- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 20.00 WIT Sekretaris Kampung, Agustinus Mui melakukan pencoblosan bersama-sama dengan 3 orang lainnya.
- Pada tanggal 29 November 2010 masyarakat kampung berkumpul dan mereka mengambil surat suara dan masukkan di dalam kotak suara, tanpa mencoblos karena sudah dicoblos. Pasangan calon yang memenangkan penghitungan suara di TPS Umpu adalah Pasangan Calon Nomor 2 dengan 82 suara dan Pasangan Calon Nomor 5 mendapatkan 14 suara.

#### 12. John Mayor

- Saksi adalah Pemantau dari Pasangan Calon Nomor 5.
- Pada tanggal 30 November 2010 pukul 4.30 WIT berangkat dari ibukota Manokwari ke distrik Minyambouw, karena dikantor distrik belum ada petugas PPD dan masyarakat, Saksi melanjutkan perjalanan ke Distrik Hingk. Pada perjalanan ke Distrik Hingk, Saksi berpapasan dengan kendaraan yang membawa surat suara ke Manokwari.
- Saksi yakin bahwa di distrik pegunungan tidak ada saksi. Saksi melakukan pengecekan ada saksi atau tidak, jika ada Saksi meminta data dan formulir C-1. Saksi tidak menempatkan saksi di daerah pegunungan.

- Sekretaris PPD hanya menyerahkan keterangan hasil pemilu di atas kertas biasa, bukan formulir DA. Padahal yang diminta saksi adalah blanko formulir C-1.
- Masyarakat setempat mengintimidasi saksi untuk keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu wilayah kandidat nomor 2.

### 13. Yan Arwan

- Saksi merupakan tokoh masyarakat.
- Kejadian jumlah penduduk dan DPT di kota Manokwari dan Manokwari Selatan. Berdasarkan hasil tim survey Tim Karabas, jumlah pemilih sekitar 120.000 orang pemilih di seluruh kota Manokwari, di DPT Manokwari sekitar 74.000 orang.
- Saksi melakukan pengamatan ke TPS-TPS dan menemukan kecurangan yaitu orang-orang datang ke TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Pardani, Manokwari. Sekitar pukul 22.00 – 23.00 WIT Saksi melihat ada beberapa orang datang ke daerah Saksi. Selanjutnya Saksi memanggil RT dan RT tersebut menceritakan bahwa mereka telah dipanggil oleh orang-orang dari tim Basaroh (Pasangan Calon Nomor 2). Ternyata Tim Basaroh memberikan beras 3 karung, 4 dus supermi dan 10 kg gula. Barang itu diserahkan kepada RT dan dibagikan kepada masyarakat. Perihal pembagian barang tersebut, Saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Pada tanggal 16 November 2010, Saksi di telepon oleh seorang mantri yang meminta Saksi untuk tidak berulah karena segala sesuatunya sudah diatur.
- Saksi diancam oleh Bapak Saeba, jika Saksi memilih Pasangan Calon Nomor 5.

### 14. Daniel Mandacan

- TPS 16 Kampung Tobouw distrik Ransiki, Petugas menulis rekap di triplek.
- Petugas melakukan pengisian undangan dan Berita Acara di belakang.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai



berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 04 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010.
2. Permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si dan Wempi Welly Rengkung, SE., yang diajukan pada tanggal 9 Desember 2010 dan perubahan Permohonan tanggal 15 Desember 2010, tidak didasarkan atas bukti, fakta dan dalil yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut: kesatu, permohonan awal hanya mengemukakan masalah 3 (tiga) distrik saja tetapi perubahan permohonan memuat lebih dari 20 (dua puluh) distrik; kedua, permohonan dan perubahan permohonan hanya didasarkan asumsi-asumsi yang sifatnya sangat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan meyakinkan.

#### **B. EKSEPSI:**

##### **Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon.**

1. Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
  - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “... ***hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...***” dan “ ... ***hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala***

*daerah ....*”, sesuai Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - i. Kesalahan
  - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selisih perolehan suara antara calon pasangan nomor 2 (Pihak Terkait) dengan calon pasangan nomor 5 (Pemohon) adalah sebesar 12.971. Dalil-dalil yang diajukan pemohon hanya berupa asumsi-asumsi dan sangkaan yang bersifat spekulatif, tidak berdasarkan bukti materiil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran yang substansial atau adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam penghitungan suara sehingga sangat mempengaruhi secara langsung perolehan hasil suara. Berdasarkan atas alasan tersebut maka mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak dapat menerima Permohonan dari Pemohon.

### **C. POKOK PERKARA :**

3. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
4. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua di tingkat Kabupaten tanggal 04 Desember 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran

Kedua Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 04 Desember 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
2	Bastian Salabai, S.Th., dan Robert K.R. Hamar.	72.003
5	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si Dan Wempi Welly Rengkung, SE.	59.032

**5. Dalil Pemohon (D.7.1) PENCOBLOSAN SURAT SUARA DI 20 DISTRIK DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIH YANG BERHAK, adalah dalil Pemohon yang Tidak Benar.**

- a. Bahwa, dalil yang diajukan Pemohon asumsi dan sangkaan yang sifat spekulatif serta didasarkan atas penggunaan logika berpikir yang meloncat dan tidak konsisten serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dalil Pemohon yang menyatakan *“kedua puluh tiga distrik pedalaman tersebut jaraknya belasan kilometer sampai puluhan kilometer dari Ibukota Kabupaten Manokwari dan sulit dijangkau karena terletak di daerah pegunungan”*. Selanjutnya pada dalil lainnya dikemukakan oleh Pemohon, *“karena jaraknya jauh Pemohon mengasumsikan perolehan suara calon nomor 2 diperoleh dengan cara tidak demokratis, melanggar hukum dan melanggar asas pemilukada”*.
- c. Uraian di atas menjelaskan dan menegaskan, dalil pertama Pemohon berkaitan dengan lokasi dan tempat jauh dari distrik, tetapi dalil kedua Pemohon langsung membuat kesimpulan, adanya perbuatan yang melanggar norma atau aturan. Pemohon tidak dapat menjelaskan, apa fakta hukum dan/atau bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, lokasi dan tempat yang jauh menyebabkan telah terjadinya perolehan

suara yang dilakukan secara tidak demokratis, melanggar hukum dan asas pemilukada.

- d. Sinyalemen yang diajukan bukan hanya tidak logis dan tidak berdasar tetapi juga sangat berbahaya karena jika sinyalemen a quo dari pemohon dibenarkan, maka telah dilakukan penilaian sepihak bahwa pemilukada yang jauh dari Ibukota kabupaten dipastikan akan terjadi pelanggaran hukum.
- e. Salah satu yang dapat memperlihatkan tidak konsistennya dalil yang diajukan Pemohon, yaitu: pada penyebutan 23 distrik pedalaman tidak disebutkan Distrik Manokwari Selatan, namun Pemohon menyebutkan kejadian di Manokwari Selatan sebagai bagian dari contoh kejadian di 23 Distrik daerah pedalaman.
- f. Bilamana tidak diajukan suatu bukti dan fakta hukum sebagai pembuktian materiil tentang adanya pelanggaran hukum di 20 Distrik yang disangkakan secara spekulatif, maka dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, serta oleh karenanya dimohonkan agar ditolak.

**6. Dalil Pemohon telah Terjadi pencoblosan bukan oleh Pemilih di 20 Distrik adalah tidak benar dan mengada-ada.**

- a. Bahwa, Pemohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan di 20 Distrik dilakukan pencoblosan oleh bukan pemilih.
- b. Bahwa, Termohon sebagai pelaksana pemilukada telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, dimana dalam pelaksanaan pencoblosan melibatkan intitusi Pengawasan dan mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pemilukada sesuai dengan asas LUBER JURDIL.
- c. Bahwa jika ada keberatan dari Pemohon mengenai terjadinya pencoblosan oleh bukan pemilih, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada tingkat penghitungan di TPS tersebut karena itu merupakan delik tindak pidana pemilu. Pemohon seyogianya secara persisten mengajukan keberatan di masing-masing tingkat. Pada kenyataannya, penghitungan suara di tingkat TPS dan juga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

- d. Demikian juga dalam rapat pleno tingkat Kabupaten, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan yang berkaitan dengan pencoblosan kertas suara oleh bukan pemilih. Alasan a quo baru diajukan dalam permohonan Pemohon yang tidak disertai dengan bukti dan fakta yang dan meyakinkan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak di 20 Distrik adalah dalil Pemohon yang asumptif dan mengada-ada serta spekulatif sehingga mohon kiranya untuk ditolak kebenarannya oleh Mahkamah.
- 7. Bahwa perbandingan perolehan masing-masing pasangan calon di 20 Distrik pada putaran pertama dan kedua, membuktikan dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak benar.**
- a. Perbandingan perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon nomor 5 dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon nomor 2, dalam putaran pertama dengan putaran kedua hampir sama dan sebanding. Kami akan buktikan kemudian di dalam proses pembuktian;
  - b. De facto, Pemohon yang pada putaran pertama jumlah suaranya juga kalah dari Pihak Terkait atau pasangan calon nomor urut 2, namun tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suaranya di 20 Distrik a quo.
  - c. Perolehan suara Pemohon pada putaran kedua juga kalah dari Pihak Terkait serta tidak ada bukti dan fakta yang secara sah dan meyakinkan menunjukkan adanya pelanggaran yang substansial dari pemilukada, maka seyogianya tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan tidak sah suara yang telah diberikan pemilih pada masing-masing calon.
  - d. Sinyalemen Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan sangkaan yang spekulatif karena fakta yang sesungguhnya, Pemohon tidak menempatkan dan/atau mempunyai saksi di sebagian besar 20 distrik a quo. Pemohon atau pasangan calon mempunyai kewajiban menyediakan saksi pasangan calon di tiap TPS dan hal tersebut bukan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan, jika tidak ada saksi dalam suatu TPS dari salah satu calon maka suara pemilih dapat dibatalkan.

**PEROLEHAN SUARA PUTARAN KEDUA (TABEL I).**

+ Pemilihan Putaran II

No.	Distrik	DPT	Pemilih Yang Gunakan Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Gunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah No.2	Jumlah Suara Sah No.5	Jumlah Seluruh Suara Sah
1.	Kebar	1.521	1.521	0	1.511	10	804	707	1.511
2.	Senopy	510	510	0	496	14	207	289	496
3.	Amberbaken	1.205	1.205	0	1.221	8	873	348	1.221
4.	Mubrani	458	458	0	455	3	66	389	455
5.	Tanah Rubuh	3.022	3.022	0	3.020	2	1.975	1.045	3.020
6.	Momi Waren	1.837	1.837	0	1.805	32	818	987	1.805
7.	Tahota	711	711	0	710	1	348	362	710
8.	Dataran Isim	1.912	1.912	0	1.912	0	971	941	1.912
9.	Testega	3.015	3.015	0	3.015	0	770	2.245	3.015
10.	Didohu	2.784	2.784	0	2.784	0	2.493	291	2.784
11.	Anggi	1.625	1.625	0	1.625	0	1.075	550	1.625
12.	Anggi Gida	1.573	1.573	0	1.572	1	1.324	248	1.572
13.	Sururey	2.656	2.656	0	2.656	0	2.401	255	2.656
14.	Membeay	1.958	1.958	0	1.958	0	1.507	451	1.958
15.	Neney	1.642	1.642	0	1.642	0	1.076	566	1.642
16.	Taige	2.578	2.578	0	2.577	1	2.065	512	2.577
17.	Catubouw	2.639	2.639	0	2.639	0	2.437	202	2.639
18.	Hingk	5.452	5.452	0	5.452	0	3.243	2.209	5.452
19.	Menyambouw	5.092	5.090	2	5.090	0	4.364	726	5.090
20.	Manokwari Utara	2.890	2.890	0	2.906	11	1.124	1.782	2.906
	Jumlah	45.080	45.078	2	45.046	83	29.841	15.105	45.046

**8. Tidak Ada Bukti Materil Adanya Pelanggaran yang Bersifat Masif, Sistematis dan Terstruktur di Masing-Masing Distrik.**

- a. Berdasarkan tabel tersebut di atas dalam pemilukada putaran kedua di 20 Distrik, Pemohon memperoleh suara 15.105 sedangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah sebesar 29.841, total suara pemilih yang telah diberikan kepada kedua pasangan calon adalah sebesar 45.046.

- b. Dalam dalil permohonan, Pemohon tidak punya bukti materiil adanya pelanggaran di tiap-tiap distrik yang bersifat masief, justru Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai peserta calon karena tidak mengirimkan saksi-saksinya di hampir setiap TPS di sebagian besar dari 20 Distrik.
- c. Kesalahan dan kelalaian Pemohon sendiri dalam melaksanakan pemilukada secara baik, khususnya menempatkan saksi-saksinya di dalam setiap TPS di 20 Distrik, tidak dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mendelegitimasi hasil pemilukada yang sah dengan mengajukan pembatalan hasil pemungutan suara di 20 Distrik.
- d. Pemohon juga tidak dapat mengajukan pembatalan hasil perolehan suara di 20 Distrik a quo hanya mendasarkan pada adanya dugaan pelanggaran di 2 (dua) distrik saja, yaitu: Distrik Didohu dan Distrik Ransiki. Lebih-lebih, bukti dan fakta yang diajukannya belum tentu benar seluruhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Jikapun di asumsikan, adanya suatu pelanggaran di 2 Distrik a quo, maka hal itu hanya menyangkut beberapa suara saja dan tidak sebanding dengan jumlah suara yang minta dibatalkan yaitu sebanyak 45.046.
- f. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan seluruh hasil perolehan suara di 20 Distrik tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

**9. Bahwa Pelanggaran yang Didalilkan Terjadi di DISTRIK DIDOHU adalah Tidak Benar.**

- a. **Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon (D.7.1.1)** yang menyatakan, pencoblosan di Distrik Didohu dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2010 malam.
  - i. Pelaksanaan pemilukada di Distrik Didohu dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2010, telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada 14 KPPS terdapat Panwas Lapangan, Panwas Distrik dan aparat Keamanan yang telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - ii. Kewajiban Pemohon untuk mengirimkan saksi di setiap TPS justru tidak dilakukannya. Tidak dikirimnya saksi dari Pemohon tidak berarti bahwa pelaksanaan pemilukada di Distrik Didohu tidak sah dan terjadi pelanggaran.

- iii. Dari formulir C3- KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon; dan sampai saat ini dari pihak Panwaslu juga tidak adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada di Distrik Didohu.
  - iv. Dengan demikian menurut Termohon pelaksanaan pemilukada telah berjalan lancar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan sah.
- b. Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon (D.7.1.2 dan D.7.1.3) yang menyatakan tanggal 29 November 2010 tidak dilangsungkan pemungutan suara karena TPS-TPS tidak dibangun dan pencoblosan dilakukan sehari sebelumnya.
- i. Perjalanan logistik dari Manokwari ke Distrik Didohu tanggal 26 November 2010 lewat darat menggunakan Hilux dikawal Kapospol, anggota Polsek Anggi bersama-sama sekretaris PPD dan sekretaris Panwaslu Distrik Didohu, tiba tanggal 27 November 2010, dan langsung didistribusikan ke masing-masing TPS telah diterima tanggal 28 November 2010.
  - ii. Pada tanggal 29 Nopember 2010 dilaksanakan pencoblosan di mulai jam 07.00 WIT dan pada hari yang sama hasil pemilukada dari TPS telah diterima oleh PPD di Distrik Didohu dan langsung dibacakan hasil perolehannya ditiap TPS (karena dipedalaman surat suara dikawal pula oleh para penduduk) disaksikan oleh Kepala Distrik Didohu, Pengawas Lapangan, Panwas Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Petugas Keamanan dan seluruh masyarakat. Baru esoknya tanggal 30 Nopember 2010 dilakukan pembuatan berita acara rekapitulasi tingkat Distrik melalui rapat pleno PPD.
  - iii. Pada saat dibacakan hasil dari masing-masing 14 TPS yang berada di Distrik Didohu dan tidak ada protes keberatan baik dari masyarakat maupun dari saksi pasangan. Oleh karena pelaksanaan pemilukada di Distrik Didohu berjalan lancar tanpa paksaan dari pihak manapun dan tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara pada saat



dibacakan, maka hasil pemilukada di Distrik Didohu adalah sah dan menurut hukum.

**10. Bahwa Pelanggaran yang Didalilkan Terjadi di DISTRIK RANSIKI adalah Tidak Benar.**

**a. Dalil Pemohon dalam (D.7.1.4) Tidak benar.**

- i. Bahwa dalil Pemohon pencoblosan dilakukan tanggal 28 November 2010, padahal pencoblosan di Distrik Ransiki dilakukan tanggal 29 Nopember 2010.
- ii. Termohon juga menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pencoblosan di TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki dilakukan oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS karena pelaksanaan pencoblosan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- iii. Jika Pemohon kalah suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, memang itu semata-mata kenyataan suara rakyat di daerah pencoblosan *a quo*, hal ini terlihat dalam pemilukada putaran pertama di Distrik Ransiki Termohon memang kalah suara dengan pasangan nomor urut 2.
- iv. Dengan demikian kalau dalam pemilukada putaran kedua Pemohon kalah lagi perolehan suaranya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Pemohon tidak dapat mencari alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan fakta dan buktinya yang menyatakan seolah-olah karena saksi Pemohon ditolak Termohon.
- v. Termohon tidak pernah menolak saksi Pemohon. Saksi Yupiter Madacan datang terlambat kurang lebih 2 jam setelah pencoblosan dimulai ,pada hal sesuai ketentuan yang berlaku saksi pasangan calon harus datang sebelum pecoblosan dimulai karena ada beberapa ketentuan /janji yang harus disepakati secara bersama-sama untuk menegakkan ketertiban agar pelaksanaan pemilukada berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, karena terlambat saksi masih bisa bisa mengawasi dari luar area pemungutan sebagai pemantau.

**b. Bahwa, dalil Pemohon dalam (D.7.1.5) adalah tidak benar.**

- i. Pelaksanaan pencoblosan di TPS 18 Kampung Nuhuway Distrik Ransiki bukan pada tanggal 28 November 2010 karena pemungutan suara di TPS 18 dilakukan tanggal 29 November 2010.
- ii. Berkaitan dengan perolehan suara Pemohon di TPS tersebut tidak memperoleh suara, bukan merupakan pelanggaran hukum. Dan kalau seluruh pemilih yang tercatat didalam DPT sebanyak 291 menggunakan hak pilihnya juga bukan merupakan pelanggaran hukum karena pada pemilukada putaran pertama calon nomr 2 juga memperoleh suara yang sama ,disamping itu juga karena masyarakat kampung Nuhuway mobilitasnya tidak tinggi sehingga aktivitas sehari-hari ada di kampung.
- iii. Jadi bukanlah hal yang aneh jika seluruh pemilih yang namanya ada didalam DPT menggunakan hak pilihnya, masalah Pemohon tidak mendapat suara di TPS 18 seharusnya Pemohon introspeksi sejauhmana kepiawaian Pemohon dalam berkampanye menarik simpati rakyat.
- iv. Bahwa Saksi Pemohon Eli Insen adalah Ketua PPS jadi tidak menjadi saksi pasangan nomor 5, penunjukan saksi Pemohon dilapangan /TPS sangat ceroboh ,hanya mengedarkan blanko kosong dan main tunjuk sehingga nama yang ditunjuk kadang-kadang tidak sesuai di lapangan sehingga sering asal tunjuk tanpa persiapan sama sekali ,apalagi memberikan pembekalan materi fungsi saksi dalam pemilu.

**v. Bahwa, dalil Pemohon dalam (D.7.1.6) adalah kontradiktif dan tidak benar.**

- i. Pemohon mengakui proses pencoblosan di TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki berjalan sebagaimana biasa, artinya pemilih datang dan diberikan surat suara kemudian melakukan pencoblosan dibilik suara.
- ii. Dalil Pemohon kontradiktif karena setelah proses pemungutan suara berjalan seperti biasa surat suara dibuka oleh pendeta dan dicoblos, kalau memang terjadi hal tersebut maka artinya surat

suara dicoblos 2 (dua) kali, pertama dicoblos oleh pemilih kedua oleh pendeta, artinya surat suara tidak sah.

- iii. Disisi lainnya, Pemohon mendalilkan seluruh surat suara sah sebanyak 363 suara. Oleh karena dalil Pemohon kontradiktif dan tidak benar maka mohon Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan sah perolehan suara pasangan calon nomor 2 di TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki.

**11. Pelanggaran yang Didalilkan Terjadi di DISTRIK MANOKWARI SELATAN adalah Tidak Benar.**

**a. Bahwa, Termohon menyangkal dalil Pemohon (D.7.1.7) karena Tidak Benar.**

- i. Saksi Pemohon bernama Otis Yawena awalnya tidak diperkenankan oleh KPPS melaksanakan tugas sebagai saksi pasangan nomor 5 atau saksi Pemohon karena yang bersangkutan datang terlambat lebih dari 2 jam ,pada hal saksi harus hadir 15 menit sebelum mulai pencoblosan jam 07.00 WIB.
- ii. Dengan demikian penolakan Termohon terhadap saksi-saksi pasangan calon dalam rangka menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu pada bukan berdasarkan keinginan memenangkan salah satu pasangan calon/ bukan berpihak pada salah satu pasangan calon.

**b. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.8) tidak jelas dan harus Dikualifikasi sebagai Tidak Benar.**

- i. Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama petugas KPPS TPS 03 Kampung Wormani yang menyatakan siapa mencoblos Pasangan calon nomor urut 2 mengambil beras dan mie instant yang sudah disiapkan dan apakah betul beras dan mie tersebut telah diambil oleh orang yang mencoblos nomor 2.
- ii. Bahwa tidak benar ada Pihak yang mengambil mie instant dan beras seperti di dalilkan oleh pemohon, karena tidak masuk akal pemilih di TPS 03 berjumlah 85 suara kalau hanya 3 karung beras dan 3 karton mie instan bagaimana cara membagi dan mengambilnya untuk masing 85 orang .

- iii. Seandainya benar dalil pemohon benar maka hal tersebut tidak membuktikan adanya money politik secara masief dan tidak signifikan mempengaruhi kemenangan perolehan suara calon nomor urut 2.

**c. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.8) adalah tidak benar.**

- i. Tidak ada larangan Ketua KPPS TPS 03 mencoblos dimana ia bertugas.
- ii. Bahwa Ketua KPPS mencoblos lebih dari 1 surat suara adalah merupakan pelanggaran pidana pemilu yang menjadi kompetensi Panwaslu untuk memprosesnya, namun karena sampai saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu tentang adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali.
- iii. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut diragukan kebenarannya karena tidak berdasarkan bukti materiil.

**d. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.10) adalah tidak benar.**

- i. Termohon menunjuk saksi pasangan calon secara asal comot dengan mengedarkan blanko yang di isi siapa saja yang mau jadi saksi tanpa persiapan sehingga acap kali terjadi ada lebih dari satu orang yang datang menunjukkan blanko isian sebagai saksi , Termohon hanya menjalankan peraturan perundangan membolehkan saksi menjadi saksi di TPS setelah sebelumnya memberitahukan bahwa dirinya sebagai saksi pasangan calon,
- ii. Saksi Yason Yowey datang ditolak Termohon karena ada saksi pasangan yang telah melapor lebih dahulu yang menyatakan /menunjukkan blanko mandate sebagai saksi di TPS 04 Kampung Dihira I Distrik Manokwari Selatan. Tidak ada korelasi antara keberadaan saksi Pemohon dengan kekalahan perolehan suara Pemohon di TPS 04.

**e. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.11) adalah tidak benar.**

- i. Termohon tidak pernah menunjuk saksi pasangan calon, Termohon hanya menjalankan peraturan perundangan membolehkan saksi menjadi

saksi di TPS setelah sebelumnya memberitahukan bahwa dirinya sebagai saksi pasangan calon.

- ii. Saksi Demianus Aska tidak benar sebagai saksi di TPS 05 Kampung Dihira II Distrik Manokwari Selatan, karena yang bersangkutan adalah Ketua KPPS Dihira dan juga sebagai Kepala Kampung sehingga tidak benar juga saksi tersebut di usir dari TPS, mana mungkin mungkin Ketua KPPS di usir dari TPS kampungnya sendiri. Tidak ada korelasi antara keberadaan saksi dengan kekalahan perolehan suara Pemohon di TPS 05.

**f. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.12) adalah tidak benar.**

- i. Termohon tidak pernah menunjuk saksi pasangan calon, Termohon hanya menjalankan peraturan perundangan membolehkan saksi menjadi saksi di TPS setelah sebelumnya memberitahukan bahwa dirinya sebagai saksi pasangan calon.
- ii. Saksi Pice Wanggai terlambat datang beberapa jam setelah pencoblosan dimulai sebagai saksi di TPS 11 Kampung Anggrisi Distrik Manokwari Selatan. Tidak ada korelasi antara keberadaan saksi Pemohon dengan kekalahan perolehan suara Pemohon di TPS 11, karena perolehan suara pasangan nomor 2 pada putaran pertama sama dengan putaran kedua di TPS tersebut.

**g. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.13) adalah tidak benar.**

- i. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pemilukada di TPS 01 Kampung Katebu, TPS 21 Kelurahan Sowi, TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pemilih yang mencoblos hanya nama-namanya yang terdapat dalam DPT.
- ii. Setelah dilakukan rekapitulasi di TPS-TPS tersebut pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah pemilih yang terdaftar di DPT masing-masing TPS, hal tersebut terjadi karena banyak warga masih tercatat di TPS 01 tetapi tempat tinggalnya sudah pindah dilokasi wilayah TPS 10, demikian juga TPS 21, oleh karena itu adanya dalil

Pemohon adanya mobilisasi masa patut diragukan kebenarannya dan wajib ditolak.

**h. Bahwa, dalil Pemohon yang diuraikan (D.7.1.14) adalah tidak benar.**

- i. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pemilukada, pemilih melakukan pencoblosan di TPS-TPS ditempat yang terdekat dengan maksud agar mempermudah pemilih untuk melakukan pencoblosan,
- ii. Dalil Pemohon telah terjadi mobilisasi pemilih dari TPS 21, ke TPS 22 adalah tidak benar, karena ternyata jumlah pemilih di TPS 22 tidak melebihi jumlah DPT di TPS 22, dan jika benar ada mobilisasi dari TPS 21 ke TPS 22 maka dapat dilihat dari jumlah pemilih pindahan,
- iii. Bahwa tidak ada pemilih tambahan di TPS 22, dengan demikian dalil Pemohon adanya mobilisasi yang diarahkan untuk mencoblos nomor urut 2 tidak terbukti dan tidak benar.
- iv. Masalah ada pemilih karyawan PT. Fullica yang terletak di lokasi TPS 21 kemudian mencoblos di TPS 22 kalau memang karyawan tersebut lokasi tempat tinggalnya dan terdaftar di DPT TPS 22 maka kedatangan ke lokasi TPS dengan naik truk difasilitasi perusahaan hanya semata-mata perusahaan melihat dari segi efisiensi waktu, agar tidak banyak kehilangan jam kerja karyawan (karena hari pencoblosan merupakan hari diliburkan), dan itu bukan pelanggaran pemilu.
- v. Tidak benar dan tidak ada bukti pendirian TPS 22 dilingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Trifft tidak bisa menjamin terselenggaranya pemungutan suara yang LUBER JURDIL, karena sebelumnya dalam PILEG dan PILPERS dan Pemilu tahun –tahun sebelumnya tempat tersebut biasa digunakan sebagai lokasi TPS dan tidak ada komplain dari pemilih, jadi keberatan Pemohon hanya mengada-ada tidak beralasan.

**D. KESIMPULAN.**

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran di 20 Distrik tidak didasarkan atas bukti dan fakta yang sah dan meyakinkan. Pemohon hanya berasumsi secara spekulatif dan menyimpulkan berdasarkan dugaan belaka.
2. Bahwa tidak adanya saksi Pemohon di sebagian besar di TPS-TPS di 20 Distrik tidak serta merta dinyatakan atau disimpulkan terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilukada yang mengakibatkan Pemohon kalah memperoleh suara.
3. Permohonan yang diajukan Pemohon untuk meminta pembatalan seluruh perolehan suara adalah tidak benar dan tidak dapat dilegalisasi karena hanya dimaksudkan agar Pemohon akan tetap menang di Distrik lainnya yang Pemohon menang suara saja.
4. Permohonan pembatalan perolehan suara *a quo* tidak berdasarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka tidak ada alasan yuridis yang sangat kuat untuk membatalkan perolehan suara di 20 Distrik tersebut.
5. Bahwa tindakan Pemohon terlalu prematur dan simplisitis. Dalil Pemohon yang menggunakan dan menganalogikan masalah yang terjadi di 3 distrik saja (Distrik Didohu, Ransiki dan Manokwari Selatan) untuk membatalkan suara di 20 Distrik yaitu Distrik Kebar, Distrik Senopy, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Momi Waren, Distrik Tahota, Distrik Dataran Isim, Distrik Testega, Distrik Didohu, Distrik Anggi, Distrik Anggi Gida, Distrik Sureauy, Distrik Membey, Distrik Neney, Distrik Taige, Distrik Catubouw, Distrik Hing, Distrik Menyambouw, dan Distrik Manokwari Utara ) adalah tidak benar dan tidak dapat diterima secara hukum.
6. Pembuktian yang coba dianalogikan pemohon dari 3 Distrik Didohu, Ransiki dan Manokwari Selatan, tidak dapat dipakai untuk membuktikan seluruh kejadian di 20 Distrik, apalagi dalil-dalil pelanggaran di 3 Distrik *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil-dalil pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya memberikan Putusan, yaitu sebagai berikut:

**DALAM EKSPESI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 04 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 **dan** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tanggal 04 Desember 2010.
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari No.125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/ 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 04 Desember 2010;



2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari;
3. Bukti T-2.a : Rekapitulasi Dan Peringkat Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010. Tertanggal 2010;
4. Bukti T-2.b : Rekap perolehan suara calon nomor 2 dan calon nomor 5 pada Putaran Pertama dan Putaran Kedua. Tertanggal 16 Desember 2010;
5. Bukti T-3 : Surat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Didohu Nomor: 270/02/PPD DIST-DDH/2010, tanggal 08 Desember 2010, perihal: Sanggahan Pengajuan Keberatan Tim Sukses NDM-WWR;
6. Bukti T-4 : Risalah Proses Investigasi Pengaduan Saksi Distrik Ransiki Kandidat No. Urut 5, tertanggal 08 Desember 2010, dibuat oleh Panitia Penyelenggara Distrik Ransiki;
7. Bukti T-5 : Berita Acara tertanggal 30 November 2010, dibuat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Minyambouw;
8. Bukti T-6 : Surat Pernyataan dibuat oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, tertanggal 09 Desember 2010;
9. Bukti T-7 : Surat Pernyataan dibuat oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Masni Kabupaten Manokwari, tertanggal 08 Desember 2010;
10. Bukti T-8 : Surat Pernyataan dibuat oleh Ketua dan Anggota PPS serta KPPS Kampung Meyof II Distrik Masni Kabupaten Manokwari, tertanggal 08 Desember 2010;
11. Bukti T-9 : Surat Pernyataan dibuat oleh Ketua dan Anggota PPS serta KPPS Kampung Jowen Distrik Masni Kabupaten Manokwari, tertanggal 08 Desember 2010.

Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil

permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tambahan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-12 yaitu berupa:

1. Bukti T-10 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010;
2. Bukti T-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Manokwari Selatan];
3. Bukti T-11a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Kebar];
4. Bukti T-11b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Senopy];
5. Bukti T-11c : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Amberbaken];
6. Bukti T-11d : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Mubrani];
7. Bukti T-11e : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Tanah Rubuh];
8. Bukti T-11f : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano

Model C2-KWK.KPU) [Distrik Momi Waren];

9. Bukti T-11g : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Tahota];
10. Bukti T-11h : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Dataran Isim];
11. Bukti T-11i : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Testega];
12. Bukti T-11j : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Didohu];
13. Bukti T-11k : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Anggi];
14. Bukti T-11l : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Anggi Gida];
15. Bukti T-11m : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Sururey];
16. Bukti T-11n : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Membey];

17. Bukti T-11o : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Neney];
18. Bukti T-11p : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Taige];
19. Bukti T-11q : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Catubouw];
20. Bukti T-11r : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Hingk];
21. Bukti T-11s : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Menyambouw];
22. Bukti T-11t : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Manokwari Utara];
23. Bukti T-11u : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Manokwari Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh PPD. (Model DA1-KWK.KPU dan Plano Model C2-KWK.KPU) [Distrik Ransiki];
24. Bukti T-12 : Hasil Rekaman Sidang Pleno KPU Kab. Manokwari tanggal 3 dan 4 Desember 2010.

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, yang pada pokoknya

menerangkan hal sebagai berikut:

1. Reno Tukan

- Saksi adalah Ketua PPD Ransiki.
- Saksi menyatakan tidak ada masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu, Saksi menyampaikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwas Lapangan dalam formulir format C-3 dan tidak ada laporan keributan maupun protes.
- Saksi menyaksikan bahwa para saksi bertandatangan dalam format C-3.

2. Piter Mandacan

- Saksi adalah Ketua KPPS Tabouw.
- Pada tanggal 27 November 2010 dilakukan pembagian undangan.
- Pada tanggal 28 November 2010 Saksi menerima kotak suara dari PPD untuk digunakan di TPS. Kotak suara tersebut terkunci dan disegel. Kunci diserahkan panwas desa (PPL).
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 7.00 WIT semua masyarakat, Panwas, anggota Polisi dan saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 dan 5 telah hadir. Pemilihan dilakukan pukul 7.30 WIT

3. Lazarus Mandacan

- Saksi selaku Kepala Kampung Nuhuway.
- Pada tanggal 26 November 2010, saudara Simon Mandacan mendatangi Kepala Kampung, meminta untuk disiapkan satu warga sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor 5. Ditetapkanlah Elli Insen sebagai saksi Pasangan Calon Nomor 5.
- Simon menitipkan surat mandat saksi untuk saksi Pasangan Calon Nomor 5 kepada Kepala Kampung untuk diserahkan kepada Elli Insen. Namun ternyata Elli Insen sudah menjadi anggota KPPS, sehingga Elli Insen tidak diperbolehkan menjabat sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor 5. Oleh karena itu Kepala Kampung mengambil alih mandat saksi, setelah mendapatkan persetujuan dari anggota KPPS.
- Kejadian tersebut terjadi di TPS 18 Nuhuway.

- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 17.00 WIT kotak suara diantar oleh Ketua PPD bersama Kapolsek dan Panwas kampung yang kemudian ditaruh di rumah Kepala Kampung dengan kunci dipegang Panwas kampung. Tidak terjadi pencoblosan pada malam hari di TPS 18.

#### 4. Bernard Mandacan

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Yambouw.
- Saksi bertugas di TPS 21 Kampung yambouw.
- Pada tanggal 27 November 2010, Saksi mendapat surat undangan dari distrik Ransiki
- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 8.00 WIT, Saksi menyebarkan surat undangan kepada peserta pemilu, dan pada pukul 19.00 WIT Saksi menerima kotak suara dari PPD dalam keadaan terkunci dan tersegel. Kunci kotak suara dipegang Panwas desa (PPL), Hengki Soray dan kotak suara disimpan di rumah Kepala Kampung.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 6.00 WIT Saksi mengumumkan kepada masyarakat bahwa pukul 7.00 WIT pemilu dilaksanakan.
- Pada pukul 9.15 WIT pemilihan selesai dilaksanakan, kemudian pada saat mengisi blanko C, Simon tiba di TPS dengan membawa surat saksi Pasangan Calon Nomor 5 tetapi karena pelaksanaan pemilihan sudah selesai maka Simon kembali pulang.
- Penghitungan surat suara dilakukan pada pukul 10.00 WIT karena seluruh masyarakat telah melakukan pencoblosan. Penghitungan suara disaksikan juga oleh 7 anggota KPPS, Ketua TPS dan Hansip.
- Tidak ada kejanggalan selama proses pemilihan maupun penghitungan suara di TPS 21. Kehadiran pendeta hanya sebagai penuntun doa pada saat acara pemilihan akan dibuka.

#### 5. Marthen Rumaseb

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 2 Tsunami PPS Abresa Distrik Ransiki.
- Proses pemilu di TPS 2 berjalan sesuai prosedur.
- Pada tanggal 27 November 2010 dilakukan pembagian surat undangan pemilihan kepada para pemilih.

- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 16.00 WIT dilakukan penyerahan kotak suara dari PPD Distrik kepada KPPS dalam keadaan tersegel dan kunci diserahkan anggota Linmas pemelukada dan kotak suara ditaruh di rumah Ketua RT. Pada saat penyerahan kotak suara hadir pula anggota KPPS dan kunci kotak suara diserahkan kepada PPL.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 6.30 WIT saksi dari kedua kandidat dan para panwas meyakinkan pembukaan kotak suara. Pada pukul 8.00 WIT pelaksanaan pencoblosan sampai pukul 12.00 WIT, penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 WIT.
- Pada saat penghitungan suara, mulai tingkat KPPS dan PPD tidak ada keberatan saksi maupun pihak manapun. Formulir keberatan kosong
- Saksi Pasangan Calon Nomor 2 adalah Petrus Wakomomi, Saksi Pasangan Calon Nomor 5 adalah Buce Kabibiati, Keduanya hadir dalam proses pemilihan dan penghitungan suara.

#### 6. Domianus Aska

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Dihara.
- Di kampung Dihara terdapat 2 TPS, yaitu TPS 04 dan TPS 05.
- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 16.00 WIT logistik diantar dari distrik, kotak suara diamankan di rumah Kepala Kampung, kunci kotak suara dibawa oleh anggota PPL, Johannes Mansim.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 6.30 WIT PPL bersama saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan 5, serta Pihak Keamanan membuka kotak suara. Hal ini disaksikan juga oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 5, yaitu ibu Maria Mansim, Saksi Pasangan Calon Nomor 2, yaitu Pidep Kumay.
- Proses pemilihan berlangsung sejak pukul 7.30 WIT sampai pukul 12.00 WIT serta dilakukan penghitungan pukul 13.00 WIT.
- Tidak ada protes apapun, tidak ada pemantau yang hadir dari pihak lain, kecuali saksi Pasangan Calon, PPL hadir, dan semua pihak menandatangani Berita Acara.

#### 7. Keliopas F. Woparij

- Saksi selaku Ketua PPD Distrik Manokwari Selatan.

- Proses pemilu berjalan tanpa hambatan, ada protes pada saat pleno tingkat PPD, yaitu tentang masalah pengusiran saksi di TPS Kampung Warmomi, yang merasa diusir saksi adalah kandidat Pasangan Calon Nomor 5 bernama Otis Yawena. Namun dapat diselesaikan di tingkat PPD pada saat pleno PPD tanggal 30 November 2010 bersama Koordinator Wilayah Distrik Manokwari Selatan dari Pasangan Calon Nomor 5, Ardiles Warimi yang saat itu menjabat saksi kandidat.
- Tentang mobilisasi massa di TPS 22, Saksi menerangkan tidak ada mobilisasi massa sebab pemilih tidak melebihi DPT yang ada dan tidak ada orang diangkut kesana.
- Mengenai masalah saksi Otis Yawena, setelah permasalahan tersebut diangkat pleno PPD, saksi hubungi oleh Ketua PPS dan dinyatakan bahwa tidak terjadi pengusiran terhadap Otis Yawena, tetapi diminta kembali mengambil surat mandat.

#### 8. Zakarias Sayori

- Saksi selaku Ketua PPD Menyambouw.
- Pada saat di pleno di distrik terjadi masalah yaitu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 yang membuat kekacauan pada saat pleno di distrik. Pengacau tersebut kemudian diminta untuk pulang oleh panitia dan tidak ada ancaman yang dilakukan oleh panitia terhadap orang yang mengacau tersebut.
- Saksi menyangkal keterangan Agus Tibiai yang menyatakan bahwa terjadi pencoblosan pada tanggal 28 November 2010. Hal tersebut tidaklah benar karena pencoblosan baru dilaksanakan pada tanggal 29 November 2010.
- Termohon menanyakan darimana Saksi mengenal Agus Tibiai, Saksi menyatakan bahwa tempat tinggal Saksi dan Agus Tibiai tidak jauh, dan Saksi mengetahui bahwa Agus Tibiai lancar berbahasa Indonesia. Namun pernyataan Saksi dibantah oleh Agus Tibiai yang menyatakan dirinya tidak lancar dalam berbahasa Indonesia dan saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Institut Sains dan Teknologi, Semester III.



#### 9. Obet Wanggor

- Saksi selaku KPPS di TPS 11 Kampung Anggrisi Distrik Manokwari Selatan.
- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 15.00 WIT kotak suara diantar oleh Petugas dan diterima oleh Saksi bersama anggota KPPS dalam keadaan masih terkunci dan tersegel. Kunci kotak suara tersebut dibawa oleh anggota PPL yang namanya tidak diketahui oleh Saksi.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 7.00 WIT, Saksi mengumumkan kepada masyarakat untuk segera melakukan pemilihan suara.
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor 2, Sebron Ayoub dan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5, Pice Wanggae hadir dalam proses pemilihan suara dan penghitungan suara di TPS 11.
- Tidak ada masalah saat pencoblosan dan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan mulai pukul 12.00 WIT.
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar Pice Wanggae tidak diperbolehkan masuk dalam TPS dan tidak ada ancaman terhadap Pice Wanggae selama di TPS.
- Kuasa Hukum Termohon menanyakan kepada Saksi apakah Pice Wanggae kemudian menjadi saksi di TPS 11 atau tidak. Saksi menerangkan bahwa Pice Wanggae akhirnya hadir menjadi saksi Pasangan Calon Nomor 5 dan selama pemilihan dan penghitungan suara berlangsung tidak menyampaikan keberatan apapun.

#### 10. April Endouw

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Susi Distrik Anggi.
- Pada tanggal 27 November 2010 kotak suara dikirim dari KPU Manokwari ke Distrik Anggi.
- Pada tanggal 28 November 2010 KPPS di 13 Kampung menerima kotak suara. Kotak suara tersebut diambil oleh Ketua KPPS dan Panwas Lapangan.
- Pada tanggal 29 November 2010 pukul 7.30 WIT dilakukan pemilihan dan selesai pukul 12.00 WIT.

- Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pemilihan tersebut yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Alex Indou. Sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor 5 tidak hadir.
- Pada saat pleno di KPPS, tidak ada masalah, tidak ada yang protes. Setelah dilakukan penghitungan suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan 201 suara dari DPT seanyak 201 orang. Tidak ada keberatan selama penghitungan, sehingga formulir C-3 kosong. Setelah dilakukan penghitungan, hasil penghitungan diantar ke ibukota distrik.
- Pada tanggal 30 November 2010, Rapat Pleno digelar dihadiri oleh Ketua PPD, KPPS dari 13 Kampung, para saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 dan 5, Kapolsek, Kepala Distrik, dan Ramil. Pada saat Rapat Pleno tidak ada protes maupun masalah.
- Saksi menanggapi pernyataan Piet Mandacan, bahwa tidak benar jika pada tanggal 28 November 2010 terjadi pencoblosan oleh Kepala Kampung, Ketua KPPS, dan Pendeta.

#### 11. Yuster Mandacan

- Saksi selaku Sekretaris PPD Membey.
- Di Distrik Membey tidak ada masalah baik ketika pembagian logistik dan penghitungan.
- Logistik dibagi tepat waktu, tidak ada protes saat penghitungan.
- Di tingkat PPD, tidak ada saksi, yang melakukan penghitungan adalah PPS dan Panwaslu disaksikan oleh Kapolsek. Saksi Pasangan Calon tidak ada yang hadir sebagai saksi.
- Pada saat penghitungan perolehan suara di distrik, Pasangan Calon Nomor 2 mendapatkan 1.507 suara, Pasangan Calon Nomor 5 mendapatkan 451 suara.

#### 12. Abdul Wahid

- Saksi selaku Sekretaris PPD Didohu.
- Saksi menyatakan bahwa dari awal pengiriman logistik tidak terjadi sesuatu apapun seperti yang disangkakan.
- Pada tanggal 28 November 2010 pagi hari Saksi melakukan inspeksi di daerah TPS, dan tidak melihat adanya pencoblosan.

- Saksi tidak mendapat laporan dari PPL dan Panwas Distrik.
- Formulir model C-3 KWK tidak diisi karena tidak ada keberatan saksi.
- Kuasa Hukum Pihak Terkait menanyakan kepada Abdul Wahid apakah ada keberatan yang disampaikan tentang adanya pencoblosan pada tanggal 28 November 2010. Saksi menyatakan bahwa pihak yang menyatakan bahwa ada pencoblosan pada tanggal 28 November 2010 tidak melakukan keberatan pada saat pemilihan berlangsung.

### 13. Yosias Aska

- Saksi selaku Ketua PPD Distrik Didohu.
- Terdapat 14 TPS di 14 kampung dan tidak ada masalah di semua TPS.
- Tidak ada yang mengisi formulir keberatan.
- Tidak ada saksi Pasangan Calon yang hadir dalam penghitungan di tingkat PPD. Pihak yang menyaksikan penghitungan tersebut adalah KPPS, Panwas, dan PPD.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Dr. Bastian Salabai, S.Th, M.Th. dan Dr. Robert K. R. Hammar, SH. MH.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK TERKAIT :**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 117/Kpts/KPU-Kab.Mkw-302.43 6616/2010 tertanggal 14 September 2010;
2. Pihak Terkait Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Oktober 2010, berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010;

3. Menindaklanjuti dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manokwari telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 pada tanggal 29 Nopember 2010. Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/KPTS/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tahun 2010 menetapkan Pihak Terkait yaitu Pasangan Nomor Urut 2 (dua) **Bastian Salabai, S.Th, M.th** dan **Robert K.R. Hamar** sebagai Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 ;
4. Bahwa dalam Permohonan Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, sebagai sebagai Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 ;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :  
**Ayat 2** : *“Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada”*.  
**Ayat 3** : *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu”*.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas;
6. Dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat dan memiliki kapasitas sebagai "Pihak Terkait" dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia;

## II. DALAM EKSEPSI

- **Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ;**
1. Sebelum masuk pada jawaban pokok Perkara Permohonan, Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materil sengketa Pemilukada. dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
  2. Bahwa dalil-dalil Keberatan yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi Peradilan Umum melalui proses Gakkumdu. Sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon salah alamat karena, keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi:

*Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- 1). penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - 2). Terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
  4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Manokwari dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Manokwari dan pada Panwaslu Kabupaten Manokwari untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Manokwari untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU).
  5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.

6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 *jo.* Pasal 75, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Kontitusi Pasal 4 menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap "*Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
7. Selanjutnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 75 telah mengatur bahwa Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemilu, tapi merupakan Tahapan Pemilu yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon

atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

• **Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur**

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara dan pelanggaran yang menjadi ruang lingkup hukum pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/KPTS/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tahun 2010.
2. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut serta selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan serta kontradiktif. Dalam positanya pada halaman 6 sampai dengan halaman 17, Pemohon telah gagal menjelaskan dan membuktikan bahwa penetapan hasil dan calon terpilih dilakukan dengan tindakan curang yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan Termohon ataupun



Pihak Terkait sebagaimana yang telah disyaratkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 74 *jo.* Pasal 75. Namun dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana Petitum Pemohon pada poin 4, 5, dan 6;

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

### **III. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon, dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic.* Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh pihak terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan mengkaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
4. Bahwa Pihak Terkait dalam Putaran Kedua ini sangat menjunjung tinggi azas-azas Pemilihan umum yaitu LUBER dan JURDIL serta hak-hak konsituen dari pemilih dalam pesta demokrasi pada tanggal 29 November

2010. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dan menolak secara tegas dalil Pemohon “*bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon dan pasangan Nomor Urut 2 (Basaroh) dan/atau Tim suksesnya sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis serta melanggar ketentuan hukum dan asas pemilukada yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”.

5. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 sebagaimana Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2010 pada halaman 6 sampai dengan halaman 18 sebagai berikut :

<b>DISTRIK DIDOHU</b>		
Dalil-dalil keberatan Pemohon		Tanggapan Pihak Terkait
Point (D.7.1)	Pencoblosan Surat Suara di 20 Distrik dilakukan oleh bukan Pemilih yang berhak	Bahwa terhadap dalil-dalil ataupun alasan pihak Pemohon tersebut adalah merupakan domain pihak Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya ;
Point (D.7.1.1)	Pada tanggal 28 Novem ber 2010 (sehari sebelum Jadwal pemunggutan suara pada tanggal 29 No vember 2010) 14 (empat belas) kepala Kampung (sebagai Ketua/anggota KPPS) di distrik Didohu mencobloskan surat-surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Didohu;	Bahwa terhadap dalil-dalil ataupun alasan pihak Pemohon tersebut adalah merupakan domain pihak Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya ;
Point (D.7.1.2)	Bahwa pada pagi tanggal 29 November pemunggutan suara tidak dilangsungkan selain karena TPS-TPS tidak	Bahwa terhadap dalil-dalil ataupun alasan pihak Pemohon tersebut adalah merupakan domain pihak Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya ;

	dibangun	
Point (D.7.1.3)	Bahwa pada hari tanggal 29 November 2010 kepala-kepala Kampung se-Distrik Didohu secara serempak dengan mempergunakan kantong-kantong plastik membawa surat-surat suara ke PPD	<p>Bahwa terhadap dalil-dalil ataupun alasan pihak Pemohon tersebut adalah merupakan domain pihak Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya ;</p> <p>Bahwa pada saat pesta demokrasi di Distrik Didohu, Pihak Terkait tidak ada menghadirkan saksi di TPS se Distrik Didohu sebanyak 14 TPS, hal ini dikarenakan kemampuan finansial Pihak Terkait dalam menyediakan transportasi dan akomodasi bagi saksi-saksi di 14 TPS tersebut ;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait mengetahui hasil pemunggutan suara di Distrik Didohu adalah setelah menghadiri Rapat Pleno KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 Desember 2010 ;</p> <p>Bahwa berdasarkan Rapat Pleno a-quo yang dihadiri oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak Pemohon</li> <li>Pihak Termohon</li> <li>Pihak Terkait</li> <li>Panwaslu</li> </ul> <p>Pihak Termohon telah meminta kepada Panwaslu Kabupaten Manokwari untuk menjelaskan apakah ada laporan-laporan dari pihak Pemohon dan Pihak</p>

		<p>Terkait tentang ada atau tidak pelanggaran yang ditemukan dalam pemilukda putaran kedua, terhadap hal tersebut Pihak Panwaslu menerangkan sampai dengan Rapat Pleno ini tidak ada laporan-laporan dari semua pasangan calon Pemilukda Kabupaten Manokwari ;</p> <p>Pihak Terkait menghadirkan Saksi pada saat sidang Pleno di KPU yaitu :</p> <p style="text-align: center;">AYUB MSIREN XAVERIUS KAMEUBUN</p>
<b>DISTRİK RANSIKI (KAMPUNG TOBOUW)</b>		
	Dalil-dalil keberatan Pemohon	Tanggapan Pihak Terkait
Point (D.7.1.4)	<p>Pada tanggal 28 November 2010 se hari sebelum Jad wal pemunggutan suara pada tanggal 29 November 2010 kepala Kampung Tobouw sebagai Ketua KPPS di TPS 16 Kampung To bouw dan anggo tanya mencoblos sebagian besar surat suara;</p> <p>Saksi Mandat Pemohon di TPS 16 Kam pung Tobouw ter sebut yaitu Khristofel Mandacan tidak bertindak sebagai saksi yang bertindak sebagai saksi adalah Yupiter Mandacan yang ditunjuk KPPS;</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;</p> <p>Bahwa benar Khristofel Mandacan adalah pembawa mandat sebagai saksi dari pasangan nomor 5 (Pihak Pemohon), namun Khristofel Mandacan juga merupakan Anggota PPS di TPS 16 Kampung Tobouw.</p> <p>Pihak Terkait pada saat Pemilukada pada tanggal 29 November 2010 telah menghadirkan saksi di TPS 16 Kampung Tobouw adalah Saksi MURID MANDACAN ;</p>

<b>DISTRIK RANSIKI (KAMPUNG NUHUWEY)</b>		
<p>Point (D.7.1.5)</p>	<p>Bahwa pada tanggal 28 November 2010, di TPS 18 Kampung Nuhuwey, surat suara dicoblos seluruhnya oleh KPPS, seluruh surat suara sebanyak 291 di coblos untuk kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), surat suara yang dicoblos sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 291 Pemilih;</p> <p>Seharusnya yang menjadi Saksi dari Pihak Pemohon adalah ELI INSEN, namun fakta dilapangan adalah Lazarun Mandacan ;</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dikampung Nuhuwey pada TPS 18 mengutus dan memberikan Mandat sebagai saksi adalah MELIANUS INSEN;</p> <p>Berdasarkan formulir C1 KWK.KPU beserta lampirannya jelas dan nyata saksi mandat dari Pasangan Nomor Urut 5 adalah merupakan anggota KPPS di TPS 18 Kampung Nuhuwey, sehingga berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 31 tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Pasal 2 <i>jo.</i> Pasal 11 huruf (e), dan (f) <i>jo.</i> Pasal 13 huruf (a), (c) dan huruf (f) ;</p> <p>Berdasarkan Peraturan KPU <i>a quo</i> jelaslah saudara ELI INSEN dilarang dan terlarang menjadi saksi dari partai ataupun dari peserta Calon Pemilukada, namun pihak Pemohon tetap bersikeras untuk memberikan mandat saksinya adalah ELI INSEN ;</p> <p>Pihak Pemohonlah yang sebenarnya melakukan intimidasi/memaksakan</p>

		<p>kehendak serta melanggar asas demokratis dalam PemiluKada yaitu LUBER dan JURDIL;</p> <p>Bahwa Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan saksi pada saat Pemunggutan suara adalah Lazarun Mandacan, karena berdasarkan formulir C1 yang menjadi saksi dan menandatangani berita acara di TPS 18 Kampung Nuhuwey adalah Salmon Mandacan ;</p>
<b>DISTRIK RANSIKI KAMPUNG YANBOI</b>		
Point (D.7.1.6)	<p>Bahwa di TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki berlangsung proses pemunggutan suara sebagaimana biasa ;</p> <p>Namun ditemukan kejangalan, yaitu surat suara dibuka oleh gembala (pendeta) kemudian dicoblos oleh KPPS kemudian surat suara diserahkan kepada pemilih untuk dimasukan kedalam kotak suara.</p>	<p>Dalil keberatan tersebut adalah merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;</p> <p>Dalil Pemohon dengan mengatakan proses pemilihan sudah sesuai aturan akan tetapi pada penjabaran dalil Pemohon juga mendalilkan adanya kejangalan sehingga untuk dalil ini terjadi kontradiktif ;</p> <p>Berdasarkan formulir C1 KWK.KPU beserta lampirannya, jelas dan nyata saksi mandat dari Pasangan Nomor Urut 5 adalah Bernad Mandacan merangkap sebagai Ketua/Anggota KPPS pada TPS 21 Kampung Yanboi, sehingga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode</p>

		<p>Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Pasal 2 <i>jo.</i> Pasal 11 huruf (e), dan (f) <i>jo.</i> Pasal 13 huruf (a), (c) dan Huruf (f);</p> <p>Berdasarkan Peraturan KPU <i>a quo</i> jelaslah saudara Bernad Mandacan dilarang dan terlarang menjadi saksi dari partai ataupun dari peserta Calon Peserta Pemilukada, namun pihak Pemohon tetap bersikeras untuk memberikan mandat saksinya adalah Bernad Mandacan, sehingga yang melakukan pelanggaran secara struktur, sistimatik dan masif adalah Pemohon sendiri;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dikampung Yanboi pada TPS 21 mengutus dan memberikan Mandat sebagai saksi adalah Moses Waran;</p>
<b>DISTRIK MANOKWARI SELATAN KAMPUNG WARMOMI</b>		
Point (D.7.1.7)	<p>Bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Otis Yawena tidak diperkenankan melaksanakan tugasnya menjadi saksi di TPS 01 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan dengan alasan sudah ada saksi mandat Pemohon yang ditentukan oleh KPPS ;</p> <p>Setelah diantar ARDILES KARENI selaku Korwil Tim</p>	<p>Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;</p> <p>Bahwa saksi Otis Yawena datang terlambat ke TPS dan pada saat di TPS otis Yawena tidak ada membawa surat mandat sebagai saksi, sehingga Otis Yawena ditolak oleh Termohon ;</p>

	<p>Sukses Pemohon, saksi mandat Pemohon diterima menjadi saksi dengan catatan harus memilih pasangan calon nomor urut 2.</p>	<p>Bahwa Otis Yawena dalam formulir C-3 KWK.KPU tidak ada mengajukan keberatan mengenai apakah ada pelanggaran dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara di TPS 01 Kampung Warmomi.</p> <p>Bahwa Pemohon melakukan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar fakta-fakta hanya dengan asumsi belaka dengan mendalilkan intimidasi/mengarahkan saksi mandat untuk memilih Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi/mengarahkan?, dan dalam bentuk apa intimidasi/mengarahkan? ;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dalam pemungutan suara di TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan memberikan mandat sebagai saksi adalah ZETH TOWANSIBA ;</p>
<p>Point (D.7.1.8)</p>	<p>Bahwa OTIS YAWENA melihat pendukung Pasangan Calon Nomor 2 (Basaroh) membawa 3 (tiga) karung beras dan tiga kartun mie instan ;</p> <p>KPPS TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan mengatakan siapa yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Basaroh) boleh mengambil beras dan</p>	<p>Menanggapi hal ini Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon mengada-ada serta tidak didasarkan fakta, yang sebenarnya adalah 3 (tiga) karung beras dan tiga kartun mie instan adalah untuk logistik Posko Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan atas hasil pemungutan suara pada tingkat PPD Manokwari Selatan sampai dibukanya sidang Pleno di Komisi Pemilihan Umum pada</p>



	mie instan tersebut ;	tanggal 3 dan 4 Desember 2010 ;
Point (D.7.1.9)	Ketua KPPS TPS 03 Kampung Warmomi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan menyoblos 6 surat suara ;	Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah merupakan domain Termohon untuk menjawabnya ;
<b>Distrik Manokwari Selatan Kampung Dihara I</b>		
Point (D.7.1.10)	Saksi Mandat Yason Yowey dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 04 Kampung Dihara I ditolak kehadirannya sebagai Saksi oleh KPPS ;	Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;  Saksi Yason Yowey ditolak kehadirannya sebagai saksi dikarenakan saksi Yason Yowey datang terlambat dan tidak ada membawa mandat sebagai saksi ;  Bahwa Pihak Terkait di TPS 04 telah mengutus dan memberi mandat sebagai saksi adalah Philip Umai dan Wempy Dowansiba ;
Point (D.7.1.11)	Saksi Mandat Demianus Aska dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 05 kampung Dihara II ditolak kehadirannya oleh KPPS	Bahwa Pihak Terkait di TPS 04 telah mengutus dan memberi mandat sebagai saksi adalah Philipus Dowansiba dan Darius Saiba ;  Bahwa saksi Demianus Aska ditolak kehadirannya sebagai saksi dikarenakan saksi Demianus Aska datang terlambat dan tidak ada membawa mandat sebagai saksi ;

<p>Point (D.7.1.12)</p>	<p>Saksi Mandat PICE WANGGAI dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mendapat mandat sebagai saksi di TPS 11 Kampung Anggrisi ditolak kehadirannya oleh ketua KPPS TPS 13 Kampung Anggrisi</p>	<p>Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan;</p> <p>Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut adalah sangat kontradiktif, jika dicermati dan dimaknai dalil tersebut maka Pihak Terkait berasumsi bahwa wajar saja Ketua KPPS pada TPS 13 menolak kehadiran PICE Wanggai karena Pice Wanggai adalah saksi mandat di TPS 11 bukan untuk TPS 13 Kampung Anggrisi dan/atau Pemohon kurang teliti dan tidak cermat dalam menyampaikan dalil-dalil <i>posita</i> tersebut;</p> <p>Bahwa kehadiran saksi PICE WANGGAI ditolak di TPS 11 kampung Anggrisi adalah datang terlambat dan tidak membawa mandat sebagai saksi ;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait di TPS 11 Kampung Anggrisi mengutus 2 (dua) orang saksi yaitu : Sebelum Ayok. Bosman Ayok.</p>
<p>Point (D.7.1.13)</p>	<p>Bahwa telah terjadi Mobilisasi massa yaitu pada TPS 01 Kampung Katebu sebanyak 20 orang dan pada TPS 21 Kelurahan Sowi sebanyak 20</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa tersebut dan mensomir Pemohon untuk membuktikan siapa pelakunya? dan bagaimana mekanisme pengarahannya</p>

	<p>orang yang diangkut dengan truk ke tempat TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan, dan Massa Pemilih tersebut diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2.</p>	<p>massa tersebut ?.</p>
<p>Point (D.7.1.14)</p>	<p>Bahwa telah terjadi mobilisasi massa pemilih (Karyawan PT Fulica) dari TPS 21 kelurahan Sowi untuk memilih di TPS 22 di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt dikelola/dipimpin oleh Bastian Salabai, S.Th,Mth sehingga mengakibatkan tidak bisa menjamin terselenggaranya pemunggutan suara secara LUBER dan JURDIL;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa tersebut dan mensomir Pemohon untuk membuktikan siapa pelaku dan bagaimana mekanisme pengarahannya massa tersebut serta nomor Polisi kendaraan yang mengangkut mobilisasi massa tersebut ;</p> <p>Bahwa Pemohon telah menilai Pihak Terkait secara subjektif, walaupun keberadaan TPS 22 dilingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt, bukan berarti secara otomatis Pemilih menyoblos pasangan Nomor Urut 2, dimana Pemilih mempunyai hak konsituen untuk menentukan sendiri hak pilihnya ;</p> <p>Bahwa Penyelenggara Pemilu pada di TPS 22 telah dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL sehingga Pihak Terkait bukanlah penyelenggara pemunggutan suara di TPS 22 tetapi penyelenggara Pemilu pada tersebut adalah pihak Termohon ;</p>

		<p>Bahwa Pihak Terkait juga tidak berpikiran Subjektif tetapi secara obyektif atas ditematkannya TPS 23 Distrik Manokwari Barat yang keberadaannya di halaman rumah Pemohon (Nataniel Mandacan) pasangan Nomor urut 5;</p>
Point (D.7.2)	<p>Berdasarkan Model DB-1 KWK..KPU ditemukan fakta 20 Distrik dari 29 distrik suara sah sama dengan DPT atau dengan perkataan lain di 20 distrik tersebut tidak ada satupun pemilih yang tidak memperguna kan hak pilihnya ;</p> <p>Formulir C1.KWK.KPU (catatan pelaksanaan Pemunggutan Suara dan Penghitungan suara pemilukada di TPS) di distrik-distrik pedalaman tidak diisi oleh KPPS ;</p> <p>Bahwa data rekapitulasi tersebut diatas, diduga pasangan calon Nomor Urut 2 (basaroh) bekerjasama dengan aparat Termohon di Tingkat TPS (KPPS) memanfaatkan kondisi jauhnya jarak dan rentang kendali geografis dari 20 Distrik bermasalah tersebut dengan sengaja melaksanakan pencoblosan surat suara bukan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah merupakan domain dari Termohon menanggapi ;</p> <p>Bahwa 29 distrik se-kabupaten Manokwari pada saat sekarang ini sudah tidak ada hambatan lagi dikarenakan akses transportasi darat maupun udara sudah memadai dan dari distrik pedalaman ke distrik kota dapat ditempuh dalam hitungan jam sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait bekerja sama dengan Termohon adalah merupakan fitnah dan upaya-upaya Pemohon yang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait ;</p> <p>Bahwa Pemilih di Kabupaten Manokwari adalah merupakan Pemi lih yang taat dan patuh dalam mempergunakan hak pilihnya ;</p> <p>Bahwa dari beberapa kali dilaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum untuk Calon anggota legislatif, pemilihan umum Calon Presiden dan</p>

	<p>oleh Pemilih yang berhak dengan maksud untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Basaroh) agar melampaui perolehan suara pemohon (pasangan calon nomor urut 5) yang menang di distrik perkotaan ;</p>	<p>wakil Presiden, maupun Pemilihan Umum untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, faktanya selalu ditemukan jumlah Pemilih yang mempergunakan hak suara sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ;</p>
--	---	---

6. Selanjutnya Pihak Terkait perlu menanggapi petitum Pemohon, khususnya menyangkut asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, sehingga meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil tersebut bersifat asumptif dan memaksakan perdefinisi sebagaimana anjuran Mahkamah agar Pemohon mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan bukan hanya rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti-bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut.
- Pemohon gagal membuktikan dalam dalil-dalilnya, sehingga sangat tidak relevan dalam petitumnya. Disatu sisi ingin dimenangkan dengan dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, namun disisi lain ingin dimenangkan oleh karena Pemohon mampu melampaui jumlah perolehan suara Pihak Terkait, meskipun dengan data yang sama sekali tidak akurat dan hanya sepihak. Dengan demikian petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.
- Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua

tuduhan tersebut asuntif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid ;

- Bahwa Pemohon secara tidak langsung telah menciderai nilai demokrasi dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi Pihak Terkait, padahal Pihak Terkait telah mendapatkan amanah dari 72.003 suara sah atau setara dengan 55% jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010.
7. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Manokwari secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **IV. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON :**

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa Pemohonlah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Manokwari, maka Pihak Terkait sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

1. Bahwa Pemohon dan atau tim sukses pasangan nomor urut 5 telah melakukan Praktek Money Politik pada saat tanggal 28 Nopember 2010 telah membagikan kartu dengan foto Pemohon kepada pemilih dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan imbauan di belakang kartu "*selesai tusuk kartu ini dikembalikan*",( *Bukti PT-..*) dan dalil ini akan dikuatkan dengan keterangan saksi Cornelius Yenu yang menerima uang dari Pemohon/Tim Sukses Pemohon;

2. Bahwa justru Pemohonlah melalui Tim Suksesnya (Lewi Wonggor) selaku Kepala Distrik Warmare telah melakukan kecurangan secara sistimatis, terstruktur dan masif yaitu dengan mengundang seluruh Kepala Kampung dan 24 Ketua-ketua KPPS se-Distrik warmare untuk bertemu dengan calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 5 yaitu Bapak Wempy Rengkung, SE, dan Surat undangan tersebut juga ditembuskan kepada Kabag Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Kab.Manokwari dan Kandidat pasangan Nomor Urut 5 (Bukti PT-.....), seharusnya Pemohon menyadari Ketua KPPS selaku Penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS tidak dapat di intervensi pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan dalam konflik kepentingan calon peserta pemilukada;
3. Bahwa lebih ironisnya pada saat Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari tahun 2010 pada tanggal 26 Nopember 2010, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Manokwari telah mengimbau untuk semua peserta Pra Jabatan untuk memilih pasangan Nomor Urut 5 atas nama Drs.Nataniel D.Mandacan dan Wempy W. Rengkung, SE, untuk mendukung dalil ini pihak Terkait akan menghadirkan saksi David Renhard H.Tallane sebagai peserta Pra Jabatan pada kantor Setda Kab. Manokwari.
4. Bahwa Pemohon (Drs, Nataniel D. Mandacan) adalah merupakan salah putra dari 3 kepala suku besar pedalaman Arfak sehingga Pemohon melalui Lembaga Musyawarah Adat dan Tokoh Adat Meyach Distrik Sidey yang diketuai Soleman Awopy dan Sekretaris Andarias Mektis telah melakukan menghimbau dan mengintimidasi kepada seluruh Kepala Kampung se-Distrik Mubrani, se-Distrik Kebar, se-Distrik Amberbaken dan kepala Kampung se-distrik Senopi khusus himbauan pada **point 2** yang intinya *“memenangkan pasangan Nomor urut 5 untuk mengamankan sistem pemerintahan yang baik dan sistem keturunan dalam adat”* dan intimidasi pada **point 4** *“apabila himbauan point 1,2 dan 3 tidak dilaksanakan pada putaran kedua Pilkada terjadi celah, tidak ada suara Penuh (dukungan penuh) maka untuk kawasan 4 distrik yaitu : MUBrani, Kebar, Amberbaken dan Senopi silakan mencari fasilitas hubungan lain karena di Jembatan Kali Kasih, kami suku Meyach akan palang”* (bukti PT-...) sehingga dengan adanya intimidasi ini mempengaruhi

Perolehan suara untuk pasangan nomor urut 5 yang sangat signifikan perbedaannya dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait ;

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. **Legal Standing Pemohon :**

- Menetapkan DR. BASTIAN SALABAI, S.Th, MA, M.Th dan Dr. Robert K.R Hammar, SH,M memiliki Legal Standing sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Putaran Kedua Kabupaten Manokwari tahun 2010 dalam register perkara Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 13 Desember 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

II. **Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010;
- Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tanggal 4 Desember 2010 sebagaimana yang tertuang dalam Model DB-KWK.KPU

Menyatakan sah Keputusan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Manokwari Nomor 125/KPTS/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 4 Desember 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 20 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilikada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 125/KPTS/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua tahun 2010 menetapkan Pihak Terkait;
3. Bukti PT-3 : Formulir C1 KWK.KPU TPS 18 Kampung Nuhuwey beserta lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Formulir C1 KWK.KPU beserta lampirannya, jelas dan nyata saksi mandat dari Pasangan Nomor Urut 5 adalah Bernad Mandacan merangkap sebagai Ketua/Anggota KPPS pada TPS 21 Kampung Yanboi;
5. Bukti PT-5 : Otis Yawena dalam formulir C-3 KWK.KPU tidak ada mengajukan keberatan mengenai apakah ada pelanggaran dalam mekanisme dan tatacara pemung gutan suara di TPS 03 kampung Warmomi;
6. Bukti PT-6 : Kartu dengan foto Pemohon;
7. Bukti PT-7 : Surat undangan dari Kepala Distrik Warmare kepada

seluruh Kepala Kampung dan 24 Ketua-ketua KPPS se-Distrik warmare;

8. Bukti PT-8 : Surat Lembaga Musyawarah Adat dan Tokoh Adat Meyach Distrik Sidey yang diketuai Soleman Awopy dan Sekretaris Andarias Mektis;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Xaverius Kameubun

- Saksi selaku Saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 di KPU.
- Pada tanggal 3-4 Desember 2010, semua berlangsung baik dan lancar walau ada keberatan lisan saksi Pasangan Calon Nomor 5 saudara Petrus Kondologit.
- Keberatan itu hanya lisan, tidak ada yang tertulis dan dapat diklarifikasi ke PPD, dan terima semua klarifikasi oleh pihak yang keberatan.

2. Ayub Msiren

- Saksi selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 di pleno KPU.
- Isi keberatan Pasangan Calon Nomor 5 ada pada Distrik Didohu, keberatan karena malam hari pada tanggal 28 November 2010 ada pencoblosan di Distrik Didohu oleh petugas pelaksana tanpa melibatkan masyarakat yang berhak atas hak pilih, malam hari juga dilakukan klarifikasi oleh Panwas dan tidak ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran dari Pasangan Calon Nomor 5.

3. Romanus Pegan

- Saksi selaku saksi di pleno KPU
- Saksi menambahkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 5 di 5 distrik: yaitu Distrik Didohu, Manokwari Selatan, Ransiki, Manski, dan Menyambouw.
- Hal itu diklarifikasi petugas PPD bersangkutan. Sehingga masalah selesai.

- Panwas saat itu diberi kesempatan KPU untuk menyampaikan apakah ada pelanggaran, panwas katakan tidak ada pelanggaran.
- Kuasa Hukum Pihat Terkait menanyakan apakah saksi dari Pasangan Calon Nomor 5 menandatangani Berita Acara Hasil Pleno. Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi menandatangani Berita Acara dan keberatan hanya diajukan dalam bentuk lisan setelah selesai pleno di KPU.

#### 4. Moses Waran

- Saksi selaku Pendeta dan hadir sebagai saksi Pasangan Calon Nomor 2 di TPS 21 Kampung Yambouw.
- Saksi menuntun pelaksanaan doa di kegiatan pemilihan.
- Saksi membantah kesaksian yang menuduh Saksi melakukan pelanggaran.
- Saksi menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 363 suara.

#### 5. David Reinaltho H Tallane

- Saksi selaku PNS.
- Pada tanggal 3-26 November 2010, peserta pra jabatan yang berjumlah 650 orang golongan I-III dihimbau oleh Kepala Kepegawaian Pemerintah Daerah Manokwari Drs. Munefer untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5. Perintah dengan instruksi tertulis di lapangan. Jika tidak memilih semua peserta prajab tidak diberi SK.

#### 6. Ruth Lensi Worengga

- Saksi selaku Saksi dari Distrik Amberbaken.
- Saksi menerima selebaran dari lembaga musyawarah adat suku mea distrik sidei.
- Pada tanggal 20 November 2010 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi didatangi oleh Kepala Distrik, Harun Bonapai dan Kapolsek Sapo Karin di rumah Saksi. Dalam pertemuan tersebut Saksi diberikan selebaran yang berisi himbauan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 pada saat pemilihan, jika tidak melakukan hal tersebut maka jalan yang merupakan akses bagi masyarakat menuju ke kota akan ditutup.

- Saksi mengenal Kepala Distrik dan Kapolsek karena memang kedua orang tersebut bertugas di daerah sekitar tempat Saksi tinggal.
- Surat tersebut berisi:
 

*“Dengan Hormat, sesuai hasil mufakat kami masyarakat Distrik Sidei yang berbatasan langsung dengan suku besar Hatta Moiley, Sou dan Mea, Maka kami masyarakat adat dan tokoh adat Mea perlu menyampaikan beberapa himbauan sekaligus pernyataan sebagai berikut:*

  - 1. Bahwa untuk menjaga integritas dari tiga kepala suku besar pedalaman Arfak maka perlu adanya pembagian pangkat raja yang sama dalam sistem keturunan;*
  - 2. Bahwa dalam putaran kedua pilkada putaran Kabupaten Manokwari, semua warga masyarakat terutama Sidei, Mubrani, Ambarbaken, Kebar dan Snopi harus menjunjung tinggi nilai adat Mea dan mengamankan Snopi harus menjunjung tinggi Pasangan Nomor Urut 5 sebagai wujud turut mengamankan sistem pemerintahan yang baik dan sistem keturunan dalam adat.”*

#### 7. Kornelius Yenu

- Pada tanggal 28 November 2010 pukul 21.00 WIT Saksi didatangi seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5, John Kambouw untuk menyerahkan kupon sebanyak 40 lembar dan uang senilai Rp. 8.000.000,- Per lembar kupon tersebut senilai Rp. 200.000,- Saudara John menyatakan kepada Saksi bahwa Saksi harus membagikan kupon tersebut kepada orang yang memiliki hak memilih dan pada malam itu juga kupon-kupon tersebut dibagikan oleh Saksi kepada orang-orang yang namanya tertera di kupon tersebut.
- Pada tanggal 29 November 2010 kupon tersebut dikembalikan untuk ditukarkan dengan uang tunai kepada Saksi. Pembagian uang tersebut dilakukan dibelakang GOR Sanggeng Manokwari pukul 16.00 WIT.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Pada masa tahapan rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manokwari, Panwaslukada menerima surat pengajuan Keberatan tertulis dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nataniel Dominggus Mandacan dan Wempi Welly Rengkung Nomor: 43/KPRB/NDM-WWR/MKW/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 Kepada Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari. Hasil investigasi Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari di 6 Distrik yang diajukan dalam surat pengajuan keberatan tersebut, Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari tidak menemukan adanya bukti-bukti pelanggaran yang dimaksud.

Selanjutnya Panwaslu kada melakukan pengkajian laporan tersebut dengan Nomor: 07/LPLGR/PANWAS/MKW/XII/2010 pada Tanggal 10 Desember 2010. Atas kajian tersebut Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari berkesimpulan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor, dan rekomendasi laporan tidak diteruskan ke instansi yang berwenang.

2. Adapun hasil investigasi di 3 Distrik yang juga disebutkan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dengan registrasi No. 223/PHPU.D.VIII.2010 Tanggal 9 Desember 2010, tersebut adalah sebagai berikut:

- a) DISTRİK DIDOHU

Berdasarkan surat dari Panwaslu Kada Distrik Didohu Nomor: 270/01/PANWASLU DIST-DDH/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang menyatakan tidak terjadi pencoblosan surat suara pada tanggal 28 malam seperti yang dilaporkan dalam surat pengajuan keberatan tersebut (terlampir).

- b) DISTRİK RANSIKI

Berdasarkan surat dari Panwaslu Kada Distrik Ransiki Nomor: 10/PANWAS/RSK/2010 tanggal 10 Desember 2010 menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dimaksud (terlampir).

- c) DISTRİK MANOKWARI SELATAN

Berdasarkan surat dari Panwaslu Kada Distrik Manokwari Selatan tanggal

10 Desember 2010 menyatakan bahwa pelanggaran yang disampaikan oleh tim sukses nomer 5 tidak menemukan bukti bukti pelanggaran yang dimaksud (terlampir).

3. Berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari melalui Panwas Distrik Terhadap fakta adanya jumlah perolehan suara sah sama dengan jumlah DPT di 20 distrik, Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari berpendapat fakta itu tidak bertentangan (sesuai) dengan bukti formulir model C1 yang dikumpulkan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kampung dari KPPS yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua TPS dan saksi-saksi dari masing masing Pasangan Calon. (bukti menyusul)
4. Terhadap adanya dugaan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif Panwaslu Kada Kabupaten Manokwari tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari masyarakat terkait dengan pelanggaran di 20 Distrik dimaksud.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, bertanggal 4 November 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 125/Kpts/KPU.Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 4 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti



putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) untuk menyelesaikannya;

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Manokwari dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, bertanggal 4 November 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 125/Kpts/KPU.Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 4 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, bertanggal 4 November 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 125/Kpts/KPU.Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 4 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, berdasarkan yang tertulis, ditetapkan pada 4 November 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) meskipun pada fakta yang ada di persidangan dan sebagaimana tidak disangkal baik oleh Termohon sendiri selaku penyelenggara, Pemohon dan Pihak Terkait, bahwa seharusnya yang benar adalah tanggal 4 Desember 2010 sebagaimana tercantum dalam Konsideran Memperhatikan Keputusan Termohon Nomor 125/Kpts/KPU.Kab.Mkw-032.436616/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 4 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 616/PAN.MK/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 dengan Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", dan tanggal 5 Desember 2010 dan tanggal 7 Desember 2010 merupakan hari libur, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan

terhadap penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon didasari alasan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis dan melanggar asas Pemilu Luber Jurdil, dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

**[3.11.1] Pencoblosan Surat Suara di 20 Distrik Dilakukan oleh Bukan Pemilih yang Berhak.**

Pemohon menduga bahwa keunggulan Pihak Terkait di distrik-distrik di pedalaman Kabupaten Manokwari (Distrik Warmare, Distrik Kebar, Distrik Senopy, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren, Distrik Tahota, Distrik Dataran Isim, Distrik Testega, Distrik Didohu, Distrik Anggi, Distrik Anggi Gida, Distrik Surey, Distrik Membey, Distrik Neney, Distrik Taige, Distrik Catubouw, Distrik Hingk, dan Distrik Menyambouw) diperoleh dengan cara yang tidak demokratis dan melanggar asas Pemilu Luber Jurdil dengan cara surat suara dicoblos oleh KPPS maupun dengan cara mobilisasi massa pemilih pendukung Pihak Terkait dari suatu TPS tertentu untuk memilih di TPS tertentu lainnya yang terjadi di distrik Manokwari Selatan. Berikut ini beberapa kejadian yang didalilkan Pemohon:

1. Distrik Didohu

- Pada malam hari tanggal 28 November 2010 (sehari sebelum hari pemungutan suara 29 November 2010), 14 Kepala Kampung yang juga menjadi Ketua/Anggota KPPS di Distrik Didohu mencoblos surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Didohu;
- Pada 29 November 2010 tidak ada pemungutan suara. TPS-TPS tidak dibangun karena surat suara sudah dicoblos dan dimasukkan ke kantong plastik untuk kemudian dibawa masing-masing Kepala Kampung ke PPD Didohu. Kepala Kampung menyerahkan Formulir Model C/C1 untuk diisi oleh PPD Didohu;

2. Distrik Ransiki

- Pada malam hari tanggal 28 November 2010, Kepala Kampung Tobouw selaku Ketua KPPS TPS 16 dan anggotanya mencoblos sebagian besar surat suara. Dari DPT sebanyak 371 jiwa pemilih, surat suara yang

disisakan untuk dicoblos oleh Pemilih pada tanggal 29 November 2010 hanya berjumlah sekitar 100 surat suara. Saksi Mandat Pemohon di TPS tersebut seharusnya seseorang bernama Khristofel Mandacan, namun yang bertindak ternyata seseorang bernama Yupiter Mandacan yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 267 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 104 suara;

- Pada malam hari tanggal 28 November 2010, KPPS TPS 18 Kampung Nuhuwey mencoblos seluruh surat suara yang berjumlah 291 surat suara untuk kemenangan Pihak Terkait. Saksi Mandat Pemohon di TPS tersebut seharusnya seseorang bernama Eli Insen, namun yang bertindak ternyata seseorang bernama Lazarus Mandacan (Kepala Kampung) yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 291 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara;
- Di TPS 21 Kampung Yanboi, pada hari pemungutan suara, surat suara dibuka oleh Pendeta kemudian dicoblos oleh Anggota KPPS kemudian surat suara tersebut diserahkan kepada Pemilih untuk dimasukkan ke kotak suara. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 363 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara;

### 3. Distrik Manokwari Selatan

- Saksi Mandat Pemohon atas nama Otis Yawena tidak diperkenankan melaksanakan tugas menjadi Saksi di TPS 03 Kampung Warmomi dengan alasan sudah ada Saksi Mandat Pemohon yang ditentukan oleh KPPS setempat. Otis Yawena diperbolehkan menjadi Saksi Mandat Pemohon asalkan bersedia memilih Pihak Terkait, namun hal itu ditolak oleh Otis Yawena. Pada saat itu pula, Otis Yawena melihat pendukung Pihak Terkait membawa tiga karung beras dan tiga kartun mie instan. KPPS TPS tersebut mengatakan bahwa bagi siapa yang mencoblos Pihak Terkait boleh mengambil beras dan mie instan tersebut. Ketua KPPS TPS tersebut mencoblos enam surat suara. Di TPS tersebut, Pihak Terkait memperoleh 85 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 1 suara;
- Saksi Mandat Pemohon atas nama Yason Yowey ditolak menjadi Saksi di TPS 04 Kampung Dihara I dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 190 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 8 suara;

- Saksi Mandat Pemohon atas nama Demianus Aska ditolak menjadi Saksi di TPS 05 Kampung Dihara II dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 177 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 11 suara;
- Saksi Mandat Pemohon di TPS 11 Kampung Anggrisi atas nama Pice Wanggai ditolak menjadi Saksi di TPS 13 Kampung Anggrisi dengan alasan TPS tersebut adalah milik Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 adalah 107 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara;
- Terjadi mobilisasi massa kurang-lebih 40 orang pemilih dari TPS 01 Kampung Katebu dan TPS 21 Kelurahan Sowi ke TPS 10 Kampung Wasai, untuk mencoblos Pihak Terkait. Di TPS 10 Kampung Wasai, Pihak Terkait memperoleh 286 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 17 suara;
- Terjadi mobilisasi massa pemilih (karyawan PT Fulica) dari TPS 21 Kelurahan Sowi untuk memilih di TPS 22 yang terletak di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan, untuk mencoblos Pihak Terkait. Di TPS 22, Pihak Terkait memperoleh 471 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 133 suara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, antara lain, di:

1. TPS 16 Kampung Tobouw Distrik Ransiki;
2. TPS 18 Kampung Nuhuwey Distrik Ransiki;
3. TPS 21 Kampung Yanboi Distrik Ransiki;
4. TPS 03 Kampung Warmomi Distrik Manokwari Selatan;
5. TPS 10 Kampung Wasai Distrik Manokwari Selatan;
6. TPS 22 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan;

### [3.11.2] Di 20 Distrik Ditemukan Fakta Suara Sah Sama Dengan DPT.

Pemohon menemukan fakta bahwa di 20 Distrik di Kabupaten Manokwari telah terjadi jumlah pemilih yang mencoblos sama dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT dan semuanya mencoblos dengan cara yang benar;

Dari Formulir Model C/C1 yang dimiliki Pemohon, Pemohon menyatakan memperoleh fakta bahwa formulir tersebut tidak diisi secara benar oleh KPPS. Bahkan ditemukan jumlah hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan

Calon tidak diisi oleh KPPS. Kosongnya lampiran Model C/C1 tersebut berakibat pada tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah surat suara yang dibagikan oleh Termohon dan diterima oleh KPPS di masing-masing TPS. Hal ini memunculkan dugaan kuat dari Pemohon bahwa proses penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung di luar prosedur yang melibatkan Pihak Terkait dan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, dengan cara memanfaatkan jauhnya jarak dan rentang kendali geografis di 20 distrik tersebut, dengan cara mencoblos surat suara yang dilakukan oleh KPPS dan Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa dari satu TPS ke TPS lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 20 Distrik tersebut, antara lain: Distrik Kebar, Distrik Senopy, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Momi Waren, Distrik Tahota, Distrik Dataran Isim, Distrik Testega, Distrik Didohu, Distrik Anggi, Distrik Anggi Gida, Distrik Surorey, Distrik Membey, Distrik Neney, Distrik Taige, Distrik Catubouw, Distrik Hingk, Distrik Menyambouw, dan Distrik Manokwari Utara.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya, tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

### Tentang Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon didasari alasan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya sehingga Pemilukada Kabupaten Manokwari Putaran Kedua Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis dan melanggar asas Pemilu Luber Jurdil, dengan bentuk-bentuk pelanggaran yaitu telah terjadi **pencoblosan surat suara di 20 distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak dan ditemukannya suara sah sama dengan DPT di 20 distrik;**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan bahwa **pencoblosan surat suara di 20 distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak** terkait dengan **ditemukannya suara sah sama dengan DPT di 20 distrik** dimaksud. Pemohon mendalilkan kedua hal tersebut terjadi karena:

1. Pencoblosan surat suara di TPS-TPS di distrik-distrik pedalaman yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak berhak, yaitu KPPS yang telah direncanakan dengan matang oleh Pihak Terkait bekerjasama dengan aparat Termohon di tingkat TPS untuk memenangkan Pihak Terkait. Di kampung-kampung yang mengalami kejadian ini umumnya tidak ditemukan TPS dan hal ini, menurut Pemohon, dibuktikan pula dengan fakta bahwa Pihak Terkait unggul di 19 Distrik dari 20 Distrik yang bermasalah tersebut;
2. Kehadiran saksi-saksi mandat Pemohon di TPS dan PPD sengaja ditolak oleh aparat Termohon dengan maksud untuk memudahkan proses pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS atau agar saksi-saksi mandat Pemohon tidak mengetahui tentang telah terjadinya proses pencoblosan surat suara oleh KPPS;
3. Pihak Terkait memobilisasi massa pemilih dari satu TPS tertentu ke TPS tertentu lainnya dan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, alat-alat bukti tertulis, dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak secara



jasas dan rinci menguraikan dalil-dalilnya. Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara di 20 Distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak yang menjadi pembenaran terhadap ditemukannya suara sah sama dengan DPT di 20 distrik. Namun dalam uraian dalilnya, dari 23 Distrik di pedalaman Kabupaten Manokwari, Pemohon mencantumkan 21 Distrik yang diduga terjadi pelanggaran, bukan 20 Distrik. Dari 21 Distrik tersebut, Pemohon hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran Pemilukada di tiga distrik saja yaitu Distrik Didohu, Distrik Ransiki, dan Distrik Manokwari Selatan. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi di Distrik Manokwari Selatan pun, sebenarnya tidak termasuk dalam 21 Distrik yang dianggap bermasalah. Oleh karenanya, Mahkamah hanya akan menilai dalil-dalil mengenai dugaan pelanggaran Pemilukada di Distrik Didohu, Distrik Ransiki, dan Distrik Manokwari Selatan sebagaimana diuraikan di bawah ini, sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon di distrik lainnya, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuru libe*) sehingga dikesampingkan;

[3.16.1] Terhadap ketiga distrik *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Distrik Didohu

- a. Pada malam hari tanggal 28 November 2010 (sehari sebelum hari pemungutan suara 29 November 2010), 14 Kepala Kampung yang juga menjadi Ketua/Anggota KPPS di Distrik Didohu mencoblos surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Didohu;
- b. Pada 29 November 2010 tidak ada pemungutan suara. TPS-TPS tidak dibangun karena surat suara sudah dicoblos dan dimasukkan ke kantong plastik untuk kemudian dibawa masing-masing Kepala Kampung ke PPD Didohu. Kepala Kampung menyerahkan Formulir Model C/C1 untuk diisi oleh PPD Didohu; [*vide* keterangan saksi Daniel Sawaki]

2. Distrik Ransiki

- a. Pada malam hari tanggal 28 November 2010, Kepala Kampung Tobouw selaku Ketua KPPS TPS 16 dan anggotanya mencoblos sebagian besar surat suara. Dari DPT sebanyak 371 jiwa pemilih, surat suara yang disisakan untuk dicoblos oleh Pemilih pada tanggal 29 November 2010 hanya berjumlah sekitar 100 surat suara. Saksi Mandat Pemohon di TPS tersebut seharusnya seseorang bernama Khristofel Mandacan, namun yang

bertindak ternyata seseorang bernama Yupiter Mandacan yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 267 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 104 suara; [vide keterangan saksi Daniel Mandacan dan Bukti P-19]

- b. Pada malam hari tanggal 28 November 2010, KPPS TPS 18 Kampung Nuhuwey mencoblos seluruh surat suara yang berjumlah 291 surat suara untuk kemenangan Pihak Terkait. Saksi Mandat Pemohon di TPS tersebut seharusnya seseorang bernama Eli Insen, namun yang bertindak ternyata seseorang bernama Lazarus Mandacan (Kepala Kampung) yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 291 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara; [vide keterangan saksi Simon Mandacan]
  - c. Di TPS 21 Kampung Yanboi, pada hari pemungutan suara, surat suara dibuka oleh Pendeta kemudian dicoblos oleh Anggota KPPS kemudian surat suara tersebut diserahkan kepada Pemilih untuk dimasukkan ke kotak suara. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 363 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara; [vide keterangan saksi Simon Mandacan]
3. Distrik Manokwari Selatan
- a. Saksi Mandat Pemohon atas nama Otis Yawena tidak diperkenankan melaksanakan tugas menjadi Saksi di TPS 03 Kampung Warmomi dengan alasan sudah ada Saksi Mandat Pemohon yang ditentukan oleh KPPS setempat. Otis Yawena diperbolehkan menjadi Saksi Mandat Pemohon asalkan bersedia memilih Pihak Terkait, namun hal itu ditolak oleh Otis Yawena. Pada saat itu pula, Otis Yawena melihat pendukung Pihak Terkait membawa tiga karung beras dan tiga karton mie instan. KPPS TPS tersebut mengatakan bahwa bagi siapa yang mencoblos Pihak Terkait boleh mengambil beras dan mie instan tersebut. Ketua KPPS TPS tersebut mencoblos enam surat suara. Di TPS tersebut, Pihak Terkait memperoleh 85 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 1 suara; [vide keterangan saksi Yulius Otis Yawena, Anis Kumanireng]
  - b. Saksi Mandat Pemohon atas nama Yason Yowey ditolak menjadi Saksi di TPS 04 Kampung Dihara I dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk oleh Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait

- memperoleh 190 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 8 suara;
- c. Saksi Mandat Pemohon atas nama Demianus Aska ditolak menjadi Saksi di TPS 05 Kampung Dihara II dengan alasan sudah ada Saksi Mandat yang ditunjuk Ketua KPPS setempat. Di TPS tersebut Pihak Terkait memperoleh 177 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 11 suara; [*vide* keterangan saksi Ardiles Kareni]
  - d. Saksi Mandat Pemohon di TPS 11 Kampung Anggrisi atas nama Pice Wanggai ditolak menjadi Saksi di TPS 13 Kampung Anggrisi dengan alasan TPS tersebut adalah milik Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 adalah 107 suara, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara;
  - e. Terjadi mobilisasi massa kurang-lebih 40 orang pemilih dari TPS 01 Kampung Katebu dan TPS 21 Kelurahan Sowi ke TPS 10 Kampung Wasai, untuk mencoblos Pihak Terkait. Di TPS 10 Kampung Wasai, Pihak Terkait memperoleh 286 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 17 suara; [*vide* keterangan saksi Ardiles Kareni]
  - f. Terjadi mobilisasi massa pemilih (karyawan PT Fulica) dari TPS 21 Kelurahan Sowi untuk memilih di TPS 22 yang terletak di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan, untuk mencoblos Pihak Terkait. Di TPS 22, Pihak Terkait memperoleh 471 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 133 suara;

Untuk memperkuat dalil-dalil di atas, Pemohon juga mengajukan Bukti P-5 dan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan adanya pencoblosan yang dilakukan KPPS di TPS Kampung Kobrei Distrik Surorei dan di TPS 08 Kampung Nimbay Distrik Warmare, serta mengajukan keterangan saksi Petrus Kondologit, Pit Mandacan, Hendrik Towansiba, Yopi Mandacan, Agus Tibiai, dan John Mayor;

[3.16.2] Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon di atas, sebagai berikut:

1. Distrik Didohu

Pemungutan suara berlangsung pada 29 November 2010, sesuai aturan. Pada 14 KPPS terdapat Panwas Lapangan, Panwas Distrik, dan aparat keamanan. Pemohon justru tidak mengirim saksi di setiap TPS. Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C-3 KWK.KPU dan DA2-KWK.KPU, serta tidak ada laporan pelanggaran dari Panwaslu;

2. Distrik Ransiki

- a. Pemungutan suara di TPS 16 Kampung Tobouw berlangsung pada 29 November 2010, sesuai aturan. Kekalahan Pemohon di TPS tersebut juga telah terjadi pada Pemilu pada putaran pertama. Termohon tidak pernah menolak Saksi Pemohon atas nama Yupiter Mandacan yang datang terlambat sekitar 2 jam. Karena terlambat, Saksi masih dapat mengawasi dari luar area pemungutan suara sebagai pemantau;
  - b. Pemungutan suara di TPS 18 Kampung Nuhuway berlangsung pada 29 November 2010, sesuai aturan. Ketiadaan suara Pemohon di TPS tersebut bukanlah pelanggaran hukum. Jika seluruh pemilih yang tercatat di DPT menggunakan hak pilihnya, juga bukan merupakan pelanggaran hukum. Saksi Pemohon atas nama Eli Insen adalah Ketua PPS sehingga tidak menjadi Saksi Pemohon. Penunjukan saksi Pemohon di lapangan/TPS dilakukan dengan ceroboh dengan hanya mengedarkan blanko kosong dan main tunjuk tanpa persiapan sama sekali sehingga nama yang ditunjuk kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan;
  - c. Pemohon mengakui bahwa proses pemungutan suara di TPS 21 Kampung Yanboi berlangsung sebagaimana biasa. Dalil Pemohon kontradiktif, karena jika surat suara dibuka Pendeta dan dicoblos, artinya surat suara tersebut dicoblos dua kali yaitu dicoblos oleh Pendeta kemudian oleh Pemilih, artinya ada surat suara tidak sah. Namun, Pemohon mendalilkan seluruh surat suara yang tercoblos yaitu 363 surat suara adalah sah;
3. Distrik Manokwari Selatan
- a. Termohon menolak Saksi Pemohon atas nama Otis Yawena karena yang bersangkutan datang terlambat lebih dari 2 jam, padahal saksi harus hadir 15 menit sebelum mulai pemungutan suara. Termohon membantah adanya pembagian beras dan mie instan di TPS 03 Kampung Warmomi. Jikalau dalil Pemohon benar, hal itu tidak membuktikan adanya *money politic* secara masif dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Termohon membantah bahwa Ketua KPPS TPS 03 Kampung Warmomi mencoblos enam surat suara, karena tidak ada satupun laporan ke Panwaslukada terkait adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali;
  - b. Saksi Yason Yowey ditolak menjadi saksi di TPS 04 Kampung Dihara I karena ada saksi yang telah melapor dan menyerahkan blanko mandat

lebih dahulu;

- c. Demianus Aska tidak benar menjadi saksi mandat Pemohon di TPS 05 Kampung Dihara II karena yang bersangkutan adalah Ketua KPPS Dihara dan juga sebagai Kepala Kampung;
- d. Saksi mandat atas nama Pice Wanggai terlambat datang beberapa jam setelah pencoblosan dimulai di TPS 11 Kampung Anggrisi. Tidak ada korelasi antara keberadaan saksi Pemohon dengan kekalahan perolehan suara Pemohon di TPS tersebut;
- e. Pemungutan suara di TPS 01 Kampung Katebu, TPS 21 Kelurahan Sowi, dan TPS 10 Kampung Wasai berlangsung sesuai dengan aturan. Setelah dilakukan rekapitulasi di TPS-TPS tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT. Hal tersebut terjadi karena banyak warga masih tercatat di TPS 01 tetapi tempat tinggalnya sudah pindah ke lokasi TPS 10, demikian juga TPS 21;
- f. Mobilisasi pemilih dari TPS 21 ke TPS 22 adalah tidak benar, karena ternyata jumlah pemilih di TPS 22 tidak melebihi jumlah DPT di TPS 22. Jika benar ada mobilisasi maka dapat dilihat dari jumlah pemilih pindahan, dan tidak ada pemilih tambahan di TPS 22. Tidak ada bukti pendirian TPS 22 di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt tidak bisa menjamin terselenggaranya pemungutan suara yang Luber Jurdil, karena sebelumnya dalam Pileg dan Pilpres dan pemilu-pemilu sebelumnya tempat tersebut biasa digunakan sebagai lokasi TPS dan tidak ada keluhan dari pemilih;

Untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-2a sampai dengan Bukti T-4, Bukti T-6 dan keterangan saksi Reno Tukan, Piter Mandacan, Lazarus Mandacan, Bernard Mandacan, Marthen Rumaseb, Domianus Aska, Keliopas F. Woparij, Zakarias Sayori, Obet Wanggor, April Endouw, Yuster Mandacan, Abdul Wahid, dan Yosias Aska.

[3.16.3] Pihak Terkait pada pokoknya juga mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Distrik Didohu

Pihak Terkait tidak menghadirkan saksi di 14 TPS yang ada di Distrik Didohu. Pihak Terkait baru mengetahui hasil pemungutan suara di Distrik Didohu pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Manokwari. Saat rapat pleno yang juga dihadiri Pemohon tersebut, Panwaslu menerangkan bahwa hingga rapat

digelar, tidak ada laporan pelanggaran yang masuk dari kedua Pasangan Calon; [*vide* keterangan saksi Xaverius Kameubun, Ayub Msiren, dan Romanus Pegan]

2. Distrik Ransiki

- a. Saksi mandat Pemohon di TPS 16 Kampung Tobouw atas nama Khristofel Mandacan juga merupakan Anggota PPS di TPS tersebut, sedangkan Pihak Terkait menghadirkan saksi mandat atas nama Murid Mandacan;
- b. Saksi Mandat Pemohon atas nama Eli Insen di TPS 18 Kampung Nuhuwey adalah anggota KPPS di TPS tersebut, namun Pemohon tetap bersikeras memberikan mandat saksinya kepada Eli Insen. Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan saksi pada saat pemungutan suara adalah Lazarus Mandacan, karena berdasarkan Formulir C1 yang menjadi saksi dan menandatangani berita acara di TPS tersebut adalah Salmon Mandacan; [*vide* Bukti PT-3]
- c. Pemohon menyatakan bahwa proses pemungutan suara sudah sesuai aturan, namun pada penjabaran dalil Pemohon juga menyatakan adanya kejanggalan, sehingga untuk dalil ini terjadi kontradiksi. Berdasarkan Formulir C1 beserta lampirannya, saksi mandat Pemohon atas nama Bernad Mandacan merangkap sebagai Ketua/Anggota KPPS TPS 21 Kampung Yanboi tersebut, sehingga Pemohon sendiri melakukan pelanggaran; [*vide* keterangan saksi Moses Waran dan Bukti PT-4]

3. Distrik Manokwari Selatan

- a. Saksi mandat Pemohon atas nama Otis Yawena datang terlambat ke TPS 01 Kampung Warmomi dan tidak membawa surat mandat sehingga ditolak oleh Termohon. Terkait intimidasi, Pemohon hanya melakukan tuduhan tanpa dasar karena tidak menjelaskan siapa yang melakukan dan dalam bentuk apa intimidasi tersebut dilakukan. Adapun tiga karung beras dan tiga karton mie instan adalah untuk logistik Posko Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam upaya melakukan pengawasan dan pengamanan atas hasil pemungutan suara pada tingkat PPD Manokwari Selatan sampai dibukanya sidang pleno di tingkat KPU Kabupaten; [*vide* Bukti PT-5]
- b. Saksi mandat Pemohon atas nama Yason Yowey ditolak kehadirannya di TPS 04 Kampung Dihara I karena terlambat datang dan tidak membawa mandat sebagai saksi;

- c. Saksi mandat Pemohon atas nama Demianus Aska ditolak kehadirannya di TPS 05 Kampung Dihara II karena terlambat datang dan tidak membawa mandat sebagai saksi;
- d. Jika dicermati dalil Pemohon, maka wajar saja Ketua KPPS TPS 13 Kampung Anggrisi menolak kehadiran Pice Wanggai sebagai saksi mandat Pemohon karena Pice Wanggai merupakan saksi mandat TPS 11 Kampung Anggrisi. Penolakan Pice Wanggai di TPS 11 juga karena datang terlambat dan tidak membawa surat mandat;
- e. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa sebanyak kurang-lebih 40 orang tersebut dan mensomir Pemohon untuk membuktikan siapa pelakunya dan bagaimana mekanisme tersebut dilakukan;
- f. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa PT. Fullica tersebut dan mensomir Pemohon untuk membuktikan siapa pelakunya dan bagaimana mekanisme tersebut dilakukan. Walaupun TPS 22 berada di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Ericson Tritt, bukan berarti secara otomatis pemilih mencoblos Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak berpikiran subjektif meskipun secara objektif TPS 23 Distrik Manokwari Barat berada di halaman rumah Pemohon (Nataniel Mandacan);

[3.16.4] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, alat-alat bukti tertulis, dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Distrik Didohu

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon, Daniel Sawaki, yang dibantah oleh keterangan Saksi Termohon, Abdul Wahid dan Yosias Aska, serta memeriksa Bukti T-3 dan Bukti T-11j, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

2. Distrik Ransiki

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon, Daniel Mandacan dan Simon Mandacan, yang dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait, Moses Waran, dan setelah memeriksa Bukti P-19, Bukti T-4, Bukti T-11u, dan Bukti PT-3, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lagipula, jikalau dalil Pemohon benar, hal tersebut tidak akan signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

### 3. Distrik Manokwari Selatan

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Yulius Otis Yawena, Anis Kumanireng, dan Ardiles Kareni, yang dibantah oleh saksi-saksi Termohon yaitu Domianus Aska, Keliopas F. Woparij, dan Obet Wanggor, dan setelah memeriksa Bukti T-6, Bukti T-11, dan Bukti PT-5, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lagipula, jikalau benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut juga tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.17] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**